



**PRAKARSA**

Welfare Initiative for Better Societies

# Terus Melaju, Menuju Indonesia Maju yang Adil, Makmur, Demokratis & Berkelanjutan

White Paper

Proposal Kebijakan The PRAKARSA kepada pemerintahan

Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka

2024 - 2029



2024

# **Terus Melaju, Menuju Indonesia Maju yang Adil, Makmur, Demokratis & Berkelanjutan**

White Paper

Proposal Kebijakan The PRAKARSA kepada pemerintahan

Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka

2024 - 2029



**P R A K A R S A**  
Welfare Initiative for Better Societies

**2024**

## **White Paper Proposal Kebijakan The PRAKARSA kepada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka 2024 - 2029**

### **Referensi Pengutipan:**

Perkumpulan PRAKARSA. (2024). White Paper Proposal Kebijakan The PRAKARSA kepada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka 2024 - 2029, Perkumpulan PRAKARSA; Jakarta

### **Desain dan Tata Letak:**

Bambang Nurjaman, Julius Leonardo

### **Penerbit:**

Perkumpulan PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

White paper ini disiapkan oleh Perkumpulan PRAKARSA sebagai perayaan ulang tahun ke-20 sekaligus sebagai kajian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

# Kata Pengantar

Dengan bangga, kami mempersembahkan *white paper* ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 Perkumpulan PRAKARSA sekaligus sebagai kontribusi nyata kami terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. *White paper* ini merangkum analisis mendalam dan rekomendasi kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kebijakan sosial, fiskal, serta pembangunan berkelanjutan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di tengah tantangan yang semakin kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi.

Komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030, terutama pengentasan kemiskinan, telah menjadi landasan utama kebijakan nasional. Namun, tantangan seperti meningkatnya angka ketimpangan dan adanya kemiskinan multidimensi menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. PRAKARSA mendorong pelbagai upaya untuk mengahapi tantangan tersebut seperti perluasan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan, terutama bagi kelas menengah dan pekerja di sektor informal yang semakin rentan, pengelolaan penerimaan negara yang berkeadilan, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluas-luasnya sebagaimana amanat dalam UUD 1945.

Melalui *white paper* ini, kami menawarkan peta jalan bagi reformasi kebijakan yang mampu merespons tantangan kontemporer dengan solusi yang inovatif dan berasaskan nilai-nilai keadilan. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan strategis bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan pembangunan nasional yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun *white paper* ini, Herni Ramdlaningrum, Victoria Fanggidae, Eka Afrina, Samira Hanim, Farhan Medio Yudantyo, Ricko Nurmansyah, Dwi Rahayu Ningrum, Aqilatul Layyinah, Darmawan Prasetya. Semoga *white paper* ini dapat menambah khasanah pengetahuan terkait persoalan sosial kemasyarakatan saat ini yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, akademisi, serta seluruh pihak yang pemangku kepentingan, demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, selamat membaca.

**Ah Maftuchan,**

Direktur Eksekutif The PRAKARSA

# Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	viii
Daftar Tabel	ix
01 Pendahuluan	10
02 Perlindungan bagi yang Rentan dan Penguatan Kelas Menengah: Transformasi Sosial untuk Kesejahteraan Inklusif dan berkelanjutan	15
• Latar Belakang Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	15
• Kemiskinan Multidimensi: Mengurai Persoalan Kemiskinan Dari Berbagai Sisi	17
• Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kelas Menengah	20
• Perlindungan Sosial Adaptif: Meminimalisir Dampak Meningkatkan Ketahanan Masyarakat	27
• Referensi	32
03 Kebijakan Fiskal untuk Keadilan Ekonomi: Reformasi, Redistribusi, dan Pembiayaan Berkelanjutan	34
• Kondisi Perpajakan Indonesia	34
• Ketimpangan dalam perpajakan	38
• Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pendanaan Program Pengurangan Ketimpangan`	40
• Urgensi Kebijakan Perpajakan yang Lebih Progresif	41
• Perluasan Basis Pajak	43
• Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Penerapan Wealth-Tax (Pajak Kekayaan)	44
• Contoh Kebijakan Pajak Kekayaan dari Beberapa Negara	44
• Penerapan Pajak Karbon	48

• Reformasi Kebijakan Cukai Produk Tembakau	50
• Pengenaan Cukai terhadap Minuman Berpemanis Buatan	54
• Pengenaan Cukai terhadap Plastik dan Produk Plastik	57
• Referensi	62
04 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Strategi Pembiayaan Transisi Energi di Indonesia	64
• Urgensi Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Sosial	64
• Mendorong Transisi Energi yang Berkeadilan	67
• Pembiayaan Berkelanjutan untuk Mendukung Transisi Energi	70
• Referensi	73
05 Rekomendasi	75
• Kebijakan Sosial	76
• Rekomendasi Kebijakan Fiskal	78
• Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	83

## Daftar Gambar

Gambar 1: Life cycle hypothesis	24
Gambar 2: Pendekatan Multidimensi dalam Perlindungan Sosial Adaptif	28

## Daftar Grafik

Grafik 1: Peserta yang Tergabung dalam Jaminan Kesehatan Nasional	30
Grafik 2: Perkembangan Rasio Pajak terhadap PDB Indonesia	36
Grafik 3: Perkembangan Rasio Gini Indonesia dan Perbandingan dengan Negara Lain	38
Grafik 4: Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indeks Gini di Berbagai Negara	39
Grafik 5: Rata - rata Kenaikan Tarif Cukai Rokok di Indonesia di Tahun 2012 - 2022	53
Grafik 6: Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Sektor (2012 - 2022)(GgCO <sub>2</sub> e)	67
Grafik 7: Total Pinjaman dan Penerbitan Saham & Obligasi terhadap Perusahaan Fosil dan Energi Terbarukan (2016 - Juni 2022)	71
Grafik 8: Aliran Pembiayaan Energi Fosil dan Energi Terbarukan pada Bank-bank di Indonesia (2016 - Juni 2022)	72



## Daftar Tabel

Tabel 1:	Presentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2023	23
Tabel 2:	Tarif Pajak Kekayaan di Beberapa Negara Anggota OECD	45
Tabel 3:	Usulan Simplifikasi Struktur Tarif Cukai 4 Layer	54
Tabel 4:	Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Beberapa Negara	56
Tabel 5:	Opsi Tarif Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan/MBDK	57
Tabel 6:	Usulan Simplifikasi Struktur Tarif Cukai 4 Layer	82
Tabel 7:	Opsi Tarif Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan/MBDK	83

# 01 Pendahuluan

---



*White paper* ini disiapkan oleh Perkumpulan PRAKARSA sebagai perayaan ulang tahun ke-20 sekaligus sebagai kajian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Dalam *white paper* ini, PRAKARSA menguraikan perlunya memperkuat kebijakan sosial, kebijakan fiskal dan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, inklusif, Tangguh dan berkelanjutan. *White paper* ini juga merefleksikan situasi Indonesia yang berada pada titik kritis dalam upayanya mencapai pembangunan di tengah berbagai tantangan jangka panjang seperti kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, dan volatilitas ekonomi.

Komitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030, khususnya Tujuan 1 untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, telah membentuk prioritas kebijakan nasional, terutama sejak era pascareformasi. Meskipun kemajuan telah dicapai, terutama dalam penanggulangan kemiskinan, dengan angka penurunan dari 24,2% pada tahun 1998 menjadi 9,03% pada



Maret 2024 (BPS, 2024), peningkatan kesenjangan yang terus-menerus masih menjadi kendala utama. Koefisien Gini telah meningkat dari 30 pada tahun 2000 menjadi 37 pada tahun 2024, yang menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu aspek utama dalam menangani kemiskinan adalah dengan mengakui bahwa kemiskinan tidak dapat diukur hanya dengan cara moneter. Sebaliknya, diperlukan perspektif multidimensi—yang menggabungkan pendekatan berbasis kemampuan seperti yang diusulkan oleh Amartya Sen. Pandangan yang lebih luas tentang kemiskinan ini mengakui berbagai kekurangan yang dihadapi oleh individu, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Hingga tahun 2021, 14,34% penduduk Indonesia, atau sekitar 39 juta orang, mengalami kemiskinan multidimensi, yang menggarisbawahi pentingnya intervensi yang disesuaikan dan spesifik wilayah (PRAKARSA, 2023). Bab 1: Kebijakan Sosial - “Melindungi yang Rentan, Memperkuat Kelas Menengah: Transformasi Sosial untuk Kesejahteraan Inklusif dan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim”

Bab 1 menyoroti peran penting kebijakan sosial dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan tantangan perubahan iklim. Komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya untuk mengakhiri kemiskinan pada 2030, telah memperlihatkan kemajuan signifikan, dengan tingkat kemiskinan menurun dari 24,2% pada 1998 menjadi 9,03% pada 2024 (BPS, 2024). Namun, ketimpangan terus meningkat, terlihat dari naiknya koefisien Gini dari 30 pada 2000 menjadi 37 pada 2024. Bab ini menekankan pentingnya pendekatan multidimensi dalam mengukur kemiskinan, seperti yang diusulkan oleh Amartya Sen, yang memandang kemiskinan sebagai kekurangan kebebasan fundamental dan akses terhadap kebutuhan dasar, tidak hanya pendapatan. Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) digunakan untuk mencakup faktor-faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemiskinan di Indonesia.

Menurut data dari PRAKARSA (2023), hampir 39 juta orang Indonesia, atau 14,34% dari populasi, hidup dalam kemiskinan multidimensi pada tahun 2021. Angka ini menggambarkan kompleksitas kemiskinan, karena tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan tetapi juga dengan akses ke layanan dan peluang penting. Dengan menerapkan lensa multidimensi ini, pembuat kebijakan dapat lebih menargetkan intervensi untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan di seluruh wilayah, memastikan bahwa program sosial lebih efektif dan inklusif. Perlindungan Sosial dan Kelas Menengah

Bab ini juga berfokus pada pentingnya memperluas akses terhadap perlindungan sosial, tidak hanya bagi segmen masyarakat termiskin tetapi juga bagi kelas menengah yang semakin rentan. Meskipun Indonesia telah membuat langkah maju dalam menyediakan bantuan sosial melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH),

Program Bantuan Iuran (PBI JKN), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), inisiatif-inisiatif ini terutama menargetkan kelompok berpendapatan terendah. Sementara itu, kelas menengah, yang memainkan peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi, jumlahnya menyusut dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024 (BPS, 2024).

Kontraksi kelas menengah ini sebagian disebabkan oleh terbatasnya akses mereka terhadap program perlindungan sosial, khususnya mereka yang berada di sektor informal yang tidak tercakup oleh sistem jaminan sosial berbasis ketenagakerjaan formal seperti Jamsosnaker. Pada tahun 2023, hanya sekitar 29% dari populasi pekerja Indonesia yang terdaftar dalam program ini (BPS, 2023), yang menunjukkan adanya kesenjangan cakupan yang signifikan. Bab ini menyerukan sistem perlindungan sosial yang lebih universal dan adaptif yang dapat mendukung lebih banyak penerima manfaat, termasuk pekerja informal, penyandang disabilitas, warga lanjut usia termasuk kemiskinan yang diperparah oleh ancaman perubahan iklim sehingga menekankan perlunya sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif.

Pada bab selanjutnya, PRAKARSA meyakini bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan universal yang berkeadilan, dengan perpajakan sebagai instrumen utama untuk mendistribusikan pendapatan secara adil dan membiayai layanan sosial. Pajak yang progresif dan adil memungkinkan negara mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk mendanai program perlindungan sosial yang inklusif. Namun, meskipun perpajakan menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan pemerintah (BPS, 2024), rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 9,8% pada 2022, jauh di bawah potensi negara berpenghasilan menengah ke atas, menandakan perlunya reformasi signifikan.

Rasio pajak yang rendah sebagian besar disebabkan oleh beberapa masalah struktural: kepatuhan pajak yang rendah, sistem administrasi yang belum berkembang, dan basis pajak yang sempit. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah terbatasnya perpajakan di sektor informal dan orang-orang yang sangat kaya. Memperluas basis pajak dengan memperkenalkan pajak kekayaan dan pajak dosa (misalnya, pada minuman manis dan plastik) menawarkan peluang potensial untuk meningkatkan pendapatan dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan progresivitas sistem pajak, memastikan bahwa individu dan perusahaan yang lebih kaya memberikan kontribusi yang lebih adil terhadap pendapatan pemerintah.

Kebijakan fiskal juga berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mengurangi ketimpangan. Namun, kebijakan fiskal Indonesia saat ini memiliki keberhasilan yang terbatas di bidang ini. Sementara beberapa reformasi, seperti yang diperkenalkan pada tahun 2008 dan selama program amnesti pajak tahun

2016, bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan sistem, dampaknya belum cukup untuk mengurangi ketimpangan secara signifikan. Bab ini menggarisbawahi perlunya kebijakan perpajakan progresif dan kerangka belanja sosial yang lebih kuat untuk mendistribusikan kembali kekayaan secara efektif. Belanja pemerintah dalam bentuk barang dalam perawatan kesehatan dan pendidikan, meskipun penting, masih kurang dana, yang mengakibatkan pengeluaran langsung yang signifikan bagi rumah tangga, yang selanjutnya memperburuk ketimpangan. Dengan memperkuat sistem perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan peningkatan transparansi pajak, Indonesia dapat membangun kerangka kebijakan fiskal yang lebih adil. Reformasi semacam itu diperlukan tidak hanya untuk mengurangi ketimpangan tetapi juga untuk mendanai program-program penting yang mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang dan pertumbuhan inklusif negara. Sustainable Development and Energy Transition

Pembangunan berkelanjutan merupakan aspek yang menjadi fokus pembahasan pada bab tiga. Tujuannya adalah untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan menuntut pendekatan yang mencakup kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan. Investasi dalam energi terbarukan, perlindungan sumber daya alam, dan infrastruktur hijau memerlukan pendanaan yang besar, yang sebagian besar bersumber dari kebijakan fiskal.

Untuk menjaga keseimbangan ini, pemerintah perlu mengadopsi strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bab ini juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks transisi energi. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, menghadapi tantangan kompleks untuk menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan kebutuhan mendesak untuk mengatasi degradasi lingkungan. Perekonomian negara ini masih sangat bergantung pada industri ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan penggundulan hutan skala besar. Industri-industri ini, meskipun berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan yang sangat negatif, termasuk penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketidakadilan sosial di antara pekerja dan masyarakat setempat.

Bab ini berpendapat bahwa peralihan ke pembangunan berkelanjutan tidak hanya penting untuk perlindungan lingkungan tetapi juga penting untuk memastikan keadilan sosial. Meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan dampak buruknya, seperti peristiwa cuaca ekstrem dan naiknya permukaan air laut, telah mendorong perlunya kebijakan yang mempromosikan ketahanan ekonomi dan lingkungan. Mengadopsi

kerangka kerja seperti ekonomi donat Raworth (2017), yang menyeimbangkan kebutuhan sosial dasar dengan batasan lingkungan, dapat membantu Indonesia mencapai tujuan ini. Memastikan kesejahteraan penduduk rentan sambil menjaga integritas ekologi sumber daya alam harus menjadi inti dari strategi pembangunan Indonesia.

Transisi energi Indonesia merupakan komponen penting lain dari agenda pembangunan berkelanjutan. Negara ini telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan, dengan tujuan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Namun, transisi ini penuh dengan tantangan. Meskipun energi terbarukan semakin penting, bahan bakar fosil—terutama batu bara—terus mendominasi sektor energi Indonesia, yang menyumbang lebih dari 58% emisi pada tahun 2022. Bab ini menyoroti perlunya kerangka peraturan yang lebih kuat dan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Transisi energi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada industri ekstraktif. Bab ini menekankan pentingnya memastikan transisi yang adil yang mencakup perlindungan bagi pekerja di sektor-sektor seperti pertambangan batu bara dan ekstraksi nikel, yang merupakan kunci produksi baterai untuk kendaraan listrik. Tanpa perencanaan yang matang, peralihan ke energi terbarukan dapat memperburuk ketimpangan, terutama di wilayah-wilayah yang mata pencahariannya sangat bergantung pada industri ekstraktif.

Pendanaan untuk transisi ini akan membutuhkan investasi yang besar—hingga \$1 triliun pada tahun 2060 (KESDM, 2022)—yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh dana publik. Pendanaan sektor swasta, yang dipandu oleh prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, akan menjadi sangat penting. Lembaga keuangan harus menyelaraskan portofolio investasi mereka dengan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan atau keadilan sosial. Dengan demikian, pembiayaan hijau dan inisiatif investasi berkelanjutan akan memainkan peran penting dalam memobilisasi modal yang dibutuhkan untuk transisi energi sekaligus memastikan manfaatnya untuk Masyarakat luas.

White paper ini secara holistik berupaya menyediakan peta jalan bagi pemerintah Indonesia untuk menavigasi kompleksitas pembangunan modern, menawarkan solusi praktis untuk melindungi yang paling rentan sekaligus memberdayakan kelas menengah, semuanya dalam kerangka komitmen global seperti SDG dan tujuan aksi iklim. Reformasi fiskal dan strategi pembangunan berkelanjutan merupakan pilar penting dalam upaya ini, yang memastikan bahwa Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih sejahtera, tangguh, inklusif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

## 02 Perlindungan bagi yang Rentan dan Penguatan Kelas Menengah: Transformasi Sosial untuk Kesejahteraan Inklusif dan berkelanjutan

---



### Latar Belakang Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial telah menjadi komitmen global yang tertuang dalam komitmen Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030). Komitmen ini diwujudkan dalam target poin 1 dalam SDGs yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun. Di Indonesia, pengurangan kemiskinan telah menjadi agenda utama, terutama pasca reformasi, yang mana kinerja Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dapat dikatakan progresif. Kemiskinan di Indonesia turun dari 24.2% di tahun 1998 pasca krisis keuangan Asia menjadi 9,03% (maret 2024) (BPS, 2024). Namun, ketimpangan semakin kentara yang didukung dengan rasio gini yang meningkat dari 30 (tahun 2000) menjadi 37 di tahun 2024, koefisien gini bahkan pernah mencapai lebih dari 41 di tahun 2013 (Bank Dunia, 2016; BPS, 2024). Sehingga, meskipun pengentasan kemiskinan sangat progresif, persoalan ketimpangan masih menjadi batu sandungan untuk mewujudkan mimpi negara kesejahteraan di Indonesia.

Pendekatan baru dalam melihat kemiskinan yang tidak hanya diukur secara moneter dibutuhkan. Pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1985,1997,1999) menolak pengukuran kesejahteraan berbasis moneter dan lebih menekankan pada kebebasan individu untuk menjalani hidup yang bernilai. Kemiskinan diukur dari ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Pendekatan ini menjadi dasar bagi Human Development Index (HDI), yang mengukur kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, serta digunakan dalam laporan Human Development Report. Metode penghitungan kemiskinan multidimensi oleh Alkire-Foster (2011) juga didasarkan pada konsep HDI ini.

Selama periode 2015 hingga 2023, PRAKARSA telah mengukur Kemiskinan Multidimensi sebanyak tiga kali, dengan data tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir 39 juta orang atau 14,34% dari populasi Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi (PRAKARSA, 2023). Angka ini tidak hanya menggambarkan besarnya masalah, tetapi juga menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami dan mendefinisikan kemiskinan secara lebih mendalam. Penghitungan yang disesuaikan dengan situasi lokal ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap berbagai faktor penyebab kemiskinan di tiap daerah, sehingga kebijakan dan program intervensi yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi kebijakan atau program didasarkan pada dimensi kemiskinan yang beragam.

Sejalan dengan pengurangan kemiskinan, perluasan akses perlindungan sosial penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Jika kita lihat, struktur perlindungan sosial di Indonesia masih dominan bagi kelompok berpendapatan rendah atau 40% kuintil pendapatan terbawah. Program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran (PBI JKN), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan subsidi Listrik 450W merupakan sekian contoh program yang menyasar kelompok berpendapatan rendah. Namun, program-program ini juga kerap kurang sensitif terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Kelompok menengah (Bank Dunia, 2019) secara dominan belum mendapatkan akses perlindungan sosial yang memadai. Program-program jaminan sosial ketenagakerjaan contohnya masih cukup bias hanya kepada kelompok pekerja di sektor formal, padahal tidak dapat dipungkiri sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal. Sampai tahun 2023, jumlah peserta program Jamsosnaker adalah 41.560.938 orang. Jumlah ini masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerja sebesar 139.852.400 orang, atau hanya sekitar 29% penduduk bekerja yang tergabung dalam program Jamsosnaker (LPP BPJS Ketenagakerjaan, 2023; BPS RI, 2023). Penurunan jumlah kelas menengah dari 57,33 juta orang (tahun 2019) menjadi 47,85 juta orang di tahun 2024 (BPS, 2024), menjadi sinyal kuat bahwa akses perlindungan sosial yang universal mutlak dibutuhkan.

Persoalan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan juga dapat diperparah dengan



adanya risiko multidimensi seperti adanya perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global. Lebih dari 1000 bencana terjadi di tahun 2023 (BPS, 2024), yang sebagian juga terkait dengan perubahan iklim. Bencana seperti kekeringan, banjir, maupun badai atau angin kencang akan terus menghantui Indonesia ke depannya. Bencana banjir bandang diikuti dengan angin siklon tropis Seroja yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 di Nusa Tenggara Timur tahun 2021 menjadi contoh nyata, bahwa bencana dapat terjadi secara bersamaan. Karena itu, sistem perlindungan sosial di Indonesia perlu beradaptasi untuk menjawab tantangan tersebut. Proses adaptasi ini perlu mengintegrasikan modalitas formal yang bersumber dari program-program pemerintah dan praktik-praktik baik perlindungan sosial informal sesuai dengan kondisi lokal yang ada. Aspek-aspek strategis terkait mekanisme pengintegrasian, pembiayaan, sampai pada aspek penentuan penerima manfaat yang lebih responsif terhadap situasi kedaruratan bencana perlu menjadi pertimbangan dalam upaya transformasi perlindungan sosial yang lebih adaptif.

Bab ini akan membahas berbagai strategi dan kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, dengan fokus khusus pada peran perlindungan sosial dan ketenagakerjaan. Melalui analisis kebijakan dan tinjauan implementasi di lapangan, bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang dalam upaya mencapai SDGs di Indonesia. Penekanan juga akan diberikan pada pentingnya pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dalam memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial dalam jangka panjang.

### **Kemiskinan Multidimensi: Mengurai Persoalan Kemiskinan Dari Berbagai Sisi**

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi cukup stabil di beberapa tahun terakhir. Stabilitas ekonomi di angka 4,9% sampai >5% sejak tahun 2022 membuat Indonesia masuk dalam daftar negara menengah ke atas oleh Bank Dunia (BPS, 2024). Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak serta merta menghapus kemiskinan dan ketimpangan yang ada. Angka kemiskinan di Indonesia masih berkisar di angka 9% dan ketimpangan yang dapat dilihat dari koefisien gini berada di angka 37, angka yang lebih tinggi dibandingkan ketimpangan di tahun 2000 yakni 30 (Bank Dunia, 2015; BPS, 2024). Kondisi ini seakan menegaskan bahwa tesis Efek Tetesan Ke Bawah (*trickle-down effect*) tidak terjadi di Indonesia.

Pengukuran kemiskinan multidimensi menawarkan pendekatan baru dalam mengupas kemiskinan. Kemiskinan multidimensi dihitung dengan menggunakan pendekatan partisipatif (Banerjee & Duflo, 2012). Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan

perlu dilihat dari kacamata masyarakat yang merasakan kemiskinan, sehingga aspek-aspek seperti kesehatan dan gizi yang buruk, kurangnya sanitasi dan air bersih, pengucilan sosial, pendidikan rendah, kondisi perumahan yang buruk, kekerasan, rasa malu karena miskin, ketidakberdayaan perlu diperhitungkan.

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) atau Multidimensional Poverty Index (MPI) telah menjadi rujukan dalam melengkapi pengukuran kemiskinan di banyak negara dunia (MPPN, 2022). MPI adalah pengukuran kemiskinan yang dikembangkan oleh Oxford Poverty and Human Initiative (OPHI) pada 2010 dan diadopsi oleh United Nations Development Program (UNDP). Dalam IKM, kasus kemiskinan dibedah melalui berbagai aspek untuk melihat perbedaan karakteristik kemiskinan serta penyebab kemiskinan. Kemiskinan multidimensi mencakup berbagai deprivasi yang dialami oleh orang miskin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kesehatan yang buruk, kurangnya pendidikan, standar hidup yang tidak memadai, ketidakberdayaan, kualitas pekerjaan yang buruk, ancaman kekerasan, dan tinggal di lingkungan yang berbahaya merupakan indikator-indikator yang berkontribusi pada kemiskinan. Pengukuran kemiskinan multidimensi (OPHI, 2018) dapat memasukkan serangkaian indikator yang menangkap kompleksitas fenomena untuk menginformasikan kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kekurangan di suatu negara. Di sisi lain, Alkire (2015) juga menyatakan bahwa IKM dan SDGs saling terkait erat, di mana IKM dapat secara efektif mengukur dan mengakselerasi pencapaian indikator SDGs..

Kemiskinan adalah konsep luas dan subyektif, sehingga pengukuran dan kebijakan harus fleksibel dan relevan dengan kondisi masyarakat. Atkinson (1975) menekankan bahwa standar kemiskinan tak bisa diterapkan secara mutlak di semua negara, mengingat perbedaan standar hidup. Laderchi (2006) mengklasifikasikan penghitungan kemiskinan menjadi empat pendekatan: moneter (berdasarkan konsumsi atau pendapatan), kapabilitas (mengukur kemampuan individu), eksklusi sosial (pengucilan dari masyarakat), dan partisipasi (melihat kemiskinan dari perspektif kelompok yang mengalaminya).

Penghitungan kemiskinan multidimensi ini mengadopsi pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen, yang menekankan kebebasan individu untuk menjalani hidup bernilai, bukan sekadar kesejahteraan moneter. Pendekatan ini digunakan dalam Human Development Index (HDI) dan menjadi dasar metode penghitungan kemiskinan multidimensi oleh Alkire-Foster (2011). Kemiskinan multidimensi mampu menggambarkan kemiskinan secara menyeluruh, tidak hanya mengukur jumlah orang miskin tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu kemiskinan. Indikator moneter global Bank Dunia, seperti standar USD 2,15 per individu per hari, hanya menyoroti kemiskinan moneter, sementara kemiskinan mencakup aspek lebih luas, seperti yang dijelaskan oleh Sen (1980, 2000). Narayan dkk (1997) juga menegaskan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi dan saling terkait.

Indikator dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) global yang dikembangkan OPHI mengukur kemiskinan berdasarkan dua karakteristik utama: standar minimum internasional dan pemenuhan kebutuhan secara simultan. Pertama, IKM mengidentifikasi mereka yang hidup di bawah standar dasar seperti gizi, pendidikan, dan akses air bersih. Kedua, indikator mengukur individu yang tidak memenuhi beberapa standar minimum sekaligus. IKM menggunakan tiga dimensi—kesehatan, pendidikan, dan standar hidup—dengan total 10 indikator. Dimensi kesehatan mencakup gizi anak dan kematian anak, sementara dimensi pendidikan diukur dari lama sekolah dan partisipasi anak usia sekolah. Standar hidup meliputi akses air bersih, sanitasi, listrik, bahan bangunan rumah, bahan bakar, dan kepemilikan aset. Indikator ini bersifat dinamis, disesuaikan dengan perkembangan standar global untuk membandingkan kemiskinan antarwilayah. Pada 2019, data IKM global mencakup 101 negara dari berbagai tingkat pendapatan, memberikan gambaran menyeluruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan global. Sejak tahun 2012 PRAKARSA sudah melakukan penghitungan indeks kemiskinan multidimensi (IKM) menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Telah terbit dua laporan penelitian IKM 2012-2014 dan IKM 2015-2018. Pada tahun 2022 PRAKARSA menginisiasi untuk melakukan kembali penghitungan IKM 2019-2021 dan melakukan *backcasting* satu dekade IKM di Indonesia (2012-2021). Penghitungan IKM ini dilakukan dengan menggunakan metode IKM yang dikembangkan oleh Alkire et.al. (2013) dari OPHI, University of Oxford.

Dari penghitungan yang telah dilakukan, penduduk miskin secara multidimensi menunjukkan penurunan signifikan, dari 120 juta jiwa pada 2012 menjadi 39 juta jiwa di 2021. Penurunan terbesar terjadi pada 2019-2020, dengan pengurangan sekitar 14 juta jiwa, yang sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya akses internet selama pandemi Covid-19. Analisis ini menggunakan metode Alkire-Foster yang menghitung deprivasi pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, dengan indikator seperti nutrisi balita, kualitas perumahan, dan akses air minum layak. Pada 2021, wilayah Indonesia Timur mencatat kemiskinan multidimensi tertinggi, dengan Papua mencapai 69,65%, Nusa Tenggara Timur 62,54%, dan Maluku Utara 45,92%. Sedangkan, wilayah dengan angka kemiskinan multidimensi rendah pada tahun yang sama berada di Provinsi DKI Jakarta (1,80%), Kepulauan Riau (4,67%), dan DI Yogyakarta (5,74%). Angka yang rendah ini merupakan wujud upaya pemerintah tidak sia-sia, berbagai inisiatif pemerintah, seperti program sekolah gratis 12 tahun di Jawa Timur dan perluasan bantuan sosial, termasuk penerima bantuan iuran (PBI) menjadi sekian inisiatif daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Indikator deprivasi tertinggi, seperti morbiditas, akses perumahan layak, dan air minum layak, banyak ditemukan di wilayah perkotaan, menegaskan pentingnya strategi yang lebih terarah dan beragam untuk mengatasi kemiskinan multidimensi secara efektif di berbagai wilayah Indonesia.

Hasil penghitungan kemiskinan multidimensi ini tidak hanya dibiarkan berhenti di meja

penelitian. PRAKARSA melakukan berbagai advokasi kepada pemangku kebijakan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Pemerintah daerah, seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Utara, secara khusus menyatakan bahwa laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan prioritas dan perencanaan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah menggunakan IKM sebagai salah satu metode untuk memantau upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Selain itu, laporan IKM juga mendapat perhatian dari organisasi seperti Muhammadiyah, yang mengapresiasi pendekatan multidimensi dalam memahami kemiskinan. IKM memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kemiskinan, melampaui indikator moneter tradisional, dengan fokus pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik dan terukur dalam mengurangi kemiskinan.

Di tingkat nasional, Direktorat Jendral Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) juga mengintegrasikan pendekatan kemiskinan multidimensi dalam menentukan kriteria daerah tertinggal pasca 2024. PRAKARSA di sisi lain juga melakukan advokasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertujuan merekomendasikan BPS untuk mengadopsi IKM sebagai salah satu metode penghitungan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, karena penghitungan kemiskinan multidimensi menggunakan data Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) sebagai data utama, PRAKARSA juga merekomendasikan agar BPS mempermudah akses termasuk keringanan biaya untuk mengakses data publik bagi lembaga-lembaga penelitian lokal seperti PRAKARSA. Tahun 2024, harga data-data yang diproduksi oleh BPS, seperti data , Survey Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS), dan Data Potensi Desa (PODES) mengalami kenaikan hampir 80%. PRAKARSA menilai hal ini dapat berdampak pada penggunaan data yang rendah (*data usage*) dan akan menyulitkan lembaga penelitian non-profit untuk membelinya. Sayangnya, Peraturan BPS No. 2 tahun 2019 tidak memasukkan lembaga penelitian/NGO sebagai kelompok penerima konsesi, justru lembaga/organisasi internasional dengan kapasitas sumber daya yang memadai masuk di sebagai penerimanya.

## **Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kelas Menengah**

Indonesia akan mengalami pergeseran demografi penduduk dalam beberapa dekade ke depan. Data sensus penduduk (2020) memproyeksikan pada tahun 2023 penduduk usia pensiun mencapai angka 7 persen dari total populasi. Rasio penduduk yang berusia di atas 60 tahun sudah mencapai 9,9 persen dari total populasi atau sekitar 26,8 juta penduduk (BPS, 2020). Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami penuaan penduduk. Selain penuaan penduduk, Indonesia juga memiliki populasi penyandang

disabilitas yang besar. Data dari TNP2K menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di tahun 2020 mencapai 22 juta orang atau sekitar 8 persen dari total penduduk. Karena itu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu melakukan akselerasi dalam menjawab kondisi dan perubahan struktur penduduk dengan kebijakan, program, sistem, dan fasilitas penunjang.

Dalam hal perlindungan sosial, Indonesia sudah menempuh jalan yang cukup panjang. Program perlindungan sosial sebenarnya telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Orde Baru. Namun, program ini secara eksplisit belum diformalisasi dalam sistem perlindungan sosial. Pada tahun 2004 diterbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai payung dari seluruh turunan kebijakan terkait dengan perlindungan sosial di Indonesia. Saat ini sistem perlindungan sosial di Indonesia belum menerapkan prinsip universalitas, walaupun untuk jaminan kesehatan misalnya, UU SJSN telah menargetkan *universal coverage*/cakupan semesta pada tahun 2019. Namun secara umum, Indonesia masih menerapkan program perlindungan sosial berdasarkan target sasaran.

Program perlindungan sosial saat ini terdiri dari program dari pemerintah dan inisiatif swasta. Program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah dibedakan menjadi dua kategori yakni (a) asuransi dan jaminan sosial dengan iuran dari peserta, dan (b) bantuan sosial yang diberikan untuk kelompok rentan dan miskin. Sedangkan asuransi swasta berperan untuk jaminan pensiun dan asuransi kesehatan pribadi. Pada tahun 2005 reformasi kebijakan perlindungan sosial pertama terjadi dengan munculnya skema subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kemudian muncul juga program-program perubahan jaminan kesehatan bagi kelompok miskin yang disebut dengan program Askeskin/Jamkesmas. Selanjutnya, muncul juga inisiatif dari pemerintah lokal untuk memberikan program jaminan kesehatan tidak hanya bagi kelompok miskin tetapi juga bagi seluruh penduduk di wilayah tersebut.

Perlindungan sosial pada dasarnya difokuskan pada prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik sebab setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarganya. Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan Layak dan Konvensi tentang Jaminan Sosial dari ILO, walaupun di Indonesia implementasi program jaminan sosial hanya terbatas sesuai dengan kelompok sasaran. Program jaminan sosial di Indonesia antara lain Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Di samping itu, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas RI menerbitkan arah kebijakan perlindungan sosial di Indonesia yang meliputi empat prioritas yakni (1) penguatan lembaga jaminan sosial, (2) penataan bantuan sosial (3) pengembangan sistem pelayanan sosial yang integratif, (4) peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas dan lansia.

Saat ini jumlah usia produktif masih lebih banyak di bandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif, maka rasio ketergantungan Indonesia di tahun 2023 berdasarkan data Bank Dunia adalah setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 47 orang usia non-produktif. Namun, di masa mendatang ketika rasio ketergantungan ini semakin tinggi dan lebih banyak usia lansia dibandingkan dengan usia produktif maka jaminan sosial ketengakerjaan yang ada saat ini belum cukup efektif. Menurut Bloom *et.al.* (2003) terdapat tiga karakteristik *window opportunity* yang terbuka saat suatu negara mengalami surplus penduduk usia produktif. Kesempatan pertama yang terbuka adalah naiknya jumlah kelompok pekerja sehingga berimplikasi pada *output* yang dihasilkan. Kedua, penambahan akumulasi kekayaan apabila ada alokasi tabungan dan investasi untuk sesuatu yang produktif. Terakhir, investasi yang tepat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun perlu disadari bahwa kesempatan ini tidak selamanya terbuka, karena setelah itu akan terjadi fenomena penuaan penduduk. Oleh karena itu, perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya jaminan pensiun yang dapat diakses oleh pekerja sektor informal dan kelompok menengah perlu diimplementasikan.

Sejauh ini, program perlindungan bagi lansia di Indonesia masih terbatas. Meskipun beberapa institusi/lembaga swasta sudah menawarkan pelayanan perawatan jangka panjang bagi lansia, tetapi masih terbatas cakupan, kualitas, dan integrasinya. Berdasarkan penelitian PRAKARSA (2020) program perlindungan lansia diyakini dapat memberikan manfaat lebih luas, bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan dasar saja, lebih jauh lagi berdampak pada penurunan angka kemiskinan lansia secara umum. Status sosial ekonomi lansia di Indonesia cukup beragam. Angka kemiskinan lansia juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan berdasarkan usia. Selain itu, kerentanan lansia perempuan jatuh miskin lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki (BPS, 2020 dalam Maliki, *et.al* 2022).

Penduduk lansia di Indonesia kebanyakan masih harus bekerja di masa tua mereka. Maka kondisi kesehatan lansia menjadi penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan lansia (OECD, 2013). Berdasarkan survei PRAKARSA (2020) 63% lansia dari empat provinsi di Indonesia memiliki keluhan kesehatan. Berdasarkan hasil survei juga diketahui bahwa sebanyak 98% lansia tidak pernah mengikuti pelatihan keterampilan kerja. Hanya sejumlah 2 persen saja yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan kerja, antara lain pelatihan memasak, pembuatan prakarya, pertanian/peternakan dan wirausaha. Kondisi lansia saat ini memang kurang menguntungkan sebab aspek pendidikan belum menjadi prioritas pada masa lalu. Lansia di Indonesia masih di dominasi oleh kelompok lansia yang memiliki latar belakang pendidikan rendah yakni 29% tidak tamat SD dan bahkan sebanyak 11,68% tidak pernah sekolah (BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023, 2023). Kesenjangan tingkat pendidikan antara lansia laki-laki dan perempuan terlihat cukup lebar. Begitupula kesenjangan tingkat pendidikan menurut kelompok

pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa status ekonomi berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang.

**Tabel 1.** Presentase penduduk lansia menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 2023

<b>Karakteristik</b>	<b>Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan</b>					
	<b>Tidak Pernah Sekolah (%)</b>	<b>Tidak Tamat SD (%)</b>	<b>SD/ sederajat (%)</b>	<b>SMP/ sederajat (%)</b>	<b>SMA/ sederajat (%)</b>	<b>Perguruan Tinggi (%)</b>
<b>Kondisi Disabilitas</b>						
Disabilitas	18,41	32,72	28,18	8,44	7,91	4,34
Non-disabilitas	10,97	28,61	32,87	9,64	10,89	7,02
<b>Kelompok Pengeluaran</b>						
40% terbawah	16,37	36,18	33,45	6,90	4,77	2,32
40% menengah	9,75	28,75	35,36	10,55	10,68	4,92
20% teratas	5,93	15,30	25,09	12,85	21,97	18,86
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-Laki	7,38	26,13	34,31	10,76	13,11	8,30
Perempuan	15,61	31,62	30,69	8,40	8,32	5,37
<b>Tipe Daerah</b>						
Pedesaan	15,92	34,43	34,60	7,15	4,97	2,93
Perkotaan	8,27	24,62	30,65	11,44	15,15	9,86


Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Rendahnya tingkat pendidikan ini akhirnya berimplikasi pada keterbatasan lansia untuk mengakses pekerjaan yang layak saat mereka berada pada masa usia produktif. Kemudian dampak jangka panjang yang ditimbulkan adalah ketidakmampuan dalam menyediakan dana pensiun agar terhindar dari kemiskinan di masa lansia. Kemiskinan pada kelompok lansia telah mulai dijawab dengan berbagai program bantuan sosial bagi lansia sebagai jaring pengaman masa tua. Data statistik penduduk lanjut usia 2023 menunjukkan dalam lima tahun terakhir presentase rumah tangga lansia yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tercatat 15,78% rumah tangga lansia menjadi penerima PKH, 2,73% rumah tangga lansia menerima Asistensi Rehabilitas Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU), dan 22,74% mendapatkan bantuan dari program sembako. Sedangkan untuk kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada lansia sudah mencapai sekitar 75,10%. Angka ini tentu masih jauh dari ideal, karena kemungkinan besar cakupan ini tinggi disebabkan oleh lansia yang masuk dalam kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menurut life-cycle hypothesis (Mankiw 2002), untuk mempersiapkan masa pensiun

dapat dijelaskan secara sederhana bahwa setiap orang yang memiliki pendapatan saat bekerja, baik digunakan untuk tabungan dan konsumsi akan mengakumulasi kekayaan mereka sebelum memasuki masa pensiun. Ketika memasuki masa pensiun, maka individu ini akan menggunakan sumber kekayaan yang sudah disimpan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat memasuki masa pensiun, sehingga tingkat penggunaan tabungan seseorang akan meningkat ketika memasuki masa pensiun hingga akhir hayatnya.

**Gambar 1.** Life cycle hypothesis



Sumber: Mankiw (2002)

Mirisnya, saat ini di Indonesia hanya 5,02% lansia yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan uang pensiun. Hal ini tentu saja merupakan dampak dari rendahnya pendidikan lansia dan juga belum terbukanya kesempatan untuk mengakses jaminan pensiun bagi lansia non-PNS. Sehingga kondisi ini mengakibatkan 82,60% rumah tangga lansia masih memenuhi kebutuhan mereka dari penghasilan sendiri atau bergantung pada anggota keluarga yang tinggal serumah (BPS, 2023). Tantangan terbesar dari belum terbukanya akses jaminan pensiun bagi lansia saat ini adalah absennya regulasi yang memperbolehkan pekerja bukan penerima upah/pekerja mandiri mengikuti program jaminan pensiun. Tantangan mengenai penuaan penduduk yang dialami Indonesia ini sejalan dengan tantangan strategis yang sudah teridentifikasi di dalam dokumen visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-



2029 yakni terbatasnya waktu Indonesia mengalami bonus demografi yakni 13 tahun.

Selain lansia, kelompok lainnya yang juga mengalami hambatan adalah penyandang disabilitas. Regulasi sudah mengatur mengenai kuota penyerapan pekerja penyandang disabilitas. Kuota untuk pekerja penyandang disabilitas pada sektor pemerintah sebesar 2% sedangkan untuk sektor swasta 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Instrumen kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi penyandang disabilitas pada sektor pekerjaan formal. Akan tetapi, implementasi dari kebijakan kuota ini masih belum menyeluruh dan perlu dievaluasi. Skema *reward* dan *punishment* sudah diatur dalam Pasal 143 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Per Januari 2021, hanya sekitar 0,8% (551) perusahaan swasta telah mempekerjakan penyandang disabilitas dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.453 orang dari total tenaga kerja yang bekerja sebesar 536.094 orang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan dan data dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota (Kemnaker, 2021). Hanya sekitar 21% tenaga kerja disabilitas di Indonesia yang bekerja di sektor formal (Sakernas, 2020).

Meskipun kebijakan kuota telah ditetapkan bagi perusahaan atau BUMN/BUMD, nyatanya masih cukup sulit ditembus oleh pekerja penyandang disabilitas. Selain itu, kuota penyandang disabilitas dalam formasi CPNS juga semakin banyak dibuka, tetapi implementasi serta pengawasannya perlu ditelisik lebih lanjut. Berdasarkan penelitian PRAKARSA diketahui salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan dari penerapan kebijakan kuota adalah terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan. Di samping itu, pengawas ketenagakerjaan juga masih mengawasi isu ketenagakerjaan secara umum dan belum secara spesifik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kuota minimum pegawai disabilitas di perusahaan maupun instansi pemerintah. Implementasi kebijakan kuota memerlukan mekanisme teknis terkait pengawasa, pemberlakuan sanksi, dan pemberian insentif bagi pemberi kerja. Selain itu, sosialisasi kuota minimum pekerja penyandang disabilitas perlu melibatkan organisasi/komunitas penyandang disabilitas untuk mendorong anggota-anggotanya untuk mendaftar kerja (PRAKARSA, 2022).

Tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dimulai sejak proses melamar sampai pada pemenuhan hak sebagai pekerja, dan keberlanjutan setelah mereka bekerja. Pada tahap awal mengakses lowongan pekerjaan, penyandang disabilitas minim menerima informasi mengenai lowongan kerja yang terbuka bagi mereka. Kemudian proses perekrutan masih belum menerapkan prinsip afirmasi, proses seleksi juga belum inklusif, dan pembatasan sektor/bidang yang dapat dipilih hanya jenis pekerjaan tertentu. Penerimaan pekerja penyandang disabilitas oleh perusahaan/instansi pemerintah masih dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Indikasi

ini dapat dianalisis dari pemahaman mengenai kebutuhan penyandang disabilitas oleh perusahaan/instansi pemerintah yang belum holistik. Sehingga mengakibatkan fasilitas atau sarana/prasarana pendukung di tempat kerja belum ramah disabilitas. Apabila harus melakukan renovasi untuk membuat ramah disabilitas masih dianggap sebagai pemborosan. Masih banyak perusahaan yang berstatus menyewa gedung dan alat pendukung kerja untuk penyandang disabilitas belum tersedia (PRAKARSA, 2022).

Setelah diterima bekerja penyandang disabilitas belum bisa terlepas dari berbagai hambatan. Hal ini terbukti dengan minimnya kesempatan untuk naik jenjang karir karena sangat bergantung pada diskresi atasan, pekerjaan mereka biasanya dimulai dari level terendah, dan minimnya pelatihan kerja yang mengakomodasi kebutuhan ragam disabilitas. Menjaga keberlanjutan pekerjaan untuk penyandang disabilitas juga cukup sulit, sebab pemberi kerja memandang bahwa mempekerjakan penyandang disabilitas itu berisiko tinggi, dan seringkali dianggap beban perusahaan/instansi pemerintah. Di sisi lain, penggajian pekerja penyandang disabilitas juga lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja pada umumnya (PRAKARSA, 2022). Pemberi kerja juga belum sepenuhnya menerapkan kebijakan perekrutan kembali apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja hingga membuat mereka berada pada kondisi disabilitas. Walaupun ada pemberi kerja yang memberikan kesempatan untuk kembali bekerja, pekerja penyandang disabilitas kerap kali dipindahkan ke posisi lain yang berbeda dan biasanya mengurangi produktivitas mereka.

Mengingat banyaknya permasalahan akibat eksklusi eror dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia yang masih diimplementasikan berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran. Salah satu wacana mengenai alternatif perlindungan sosial yang bersifat universal adalah *Universal Basic Income* (UBI). Sejak tahun 2020, PRAKARSA menjadi salah satu inisiator dalam mengarusutamakan isu UBI di Indonesia. Hal ini di latar belakang oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menstimulasi Pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan dan menambah ragam perlindungan sosial termasuk meluncurkan subsidi upah bagi kelompok pekerja dengan pendapatan di bawah UMR. Sejatinya subsidi upah ini merupakan salah satu bentuk penerapan UBI. Adapun skema UBI yang kami usulkan yakni dengan menggabungkan sifat-sifat yang sudah diterapkan di Indonesia: (i) *universal / semesta*, diberikan untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (ii) bantuan tunai seperti BLT dan PKH sebagai bentuk penyaluran dana tunai, dan (iii) bersifat permanen bukan sementara. Ide utama yang menjadi dasar dari skema UBI adalah melaksanakan *social dividen* dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Di samping itu juga untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial yang masih terbatas cakupan penerima manfaatnya karena dibedakan menjadi dua yakni bantuan sosial dan jaminan sosial. Seringkali ditemukan tumpang tindih antara sasaran dari satu program dengan program lainnya di Indonesia. Ketidakefektifan pemberian bantuan sosial yang terlalu banyak ragamnya.


Adapun keunggulan UBI dapat dirangkum dalam lima hal berikut: (a) menghindari korupsi karena jaminan langsung di transfer ke masing-masing rekening masyarakat, (b) memajukan otonomi individu dalam melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka dan keluarganya, (c) meningkatkan daya tawar kaum perempuan dan pekerja, atas upah yang masih rendah dan kondisi kerja tidak layak yang dialami, (d) mendukung konsep hidup untuk bekerja bagi kebaikan lingkungan, masyarakat, dan melakukan kebagikan untuk orang lain tanpa takut miskin atau tidak bisa bertahan hidup, (e) mengantisipasi tren hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan tenaga kerja manusia dan digantikan oleh AI/robot/otomatisasi, dan (f) mampu menjawab tantangan dalam peningkatan kesetaraan gender. Terutama jika perempuan mendapatkan UBI maka mereka memiliki daya tawar dalam pasar kerja dan dalam rumah tangga jika mereka mengalami kekerasan atau penindasan dalam perkawinan.

Pada awal tahun 2021 PRAKARSA berkolaborasi dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia melaksanakan Kongres Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (JAMESTA)/UBI. Kongres ini merupakan upaya menuju penerapan UBI di Indonesia yang dimulai oleh beberapa organisasi masyarakat sipil antara lain The PRAKARSA, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), IndoBIG Network, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), UBI LAB Jakarta dan International Budget Partnership (IBP). Forum ini menjadi tempat bertemunya pegiat jaminan sosial, kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, dan kebijakan publik lainnya untuk menyatukan tautan-tautan ide agar dapat mempercepat dan memperkuat kemajuan reformasi kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Sekaligus menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi dan advokasi tentang UBI kepada para pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, media, komunitas dan masyarakat secara luas.

### **Perlindungan Sosial Adaptif: Meminimalisir Dampak Meningkatkan Ketahanan Masyarakat**

Meningkatnya risiko akibat bencana alam dan perubahan iklim dapat mengancam kesejahteraan masyarakat (UNU-EHS, 2021). Risiko ini juga dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan, karena dampak dari adanya risiko ini dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur, hancurnya aset ekonomi, mengganggu mata pencaharian, dan tidak jarang memaksa seseorang untuk pindah tempat tinggal (Köhler, 2021). Komunitas rentan sering kali memiliki kapasitas adaptasi yang terbatas, sehingga sulit untuk pulih dari dampak bencana. Hal ini memperburuk kemiskinan, karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari bencana yang mereka alami.

**Gambar 2.** Pendekatan multidimensi dalam perlindungan sosial adaptif



Sumber: Davies et al (2009)

Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan penyesuaian yang dilakukan rumah tangga untuk mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan peluang dari perubahan iklim (Mohapatra & George, 2021). Namun, proses adaptasi ini tidak mudah karena dipengaruhi oleh ketidakpastian dampak dan keterbatasan sumber daya manusia serta kelembagaan (Adger, 2005; Holman et al., 2018). Dalam situasi ini, kebijakan perlindungan sosial menjadi semakin penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, dari dampak perubahan iklim dan bencana (ILO, 2023). Adaptive Social Protection (ASP) menawarkan pendekatan terpadu dengan menggabungkan perlindungan sosial, bantuan kemanusiaan, dan pengurangan risiko bencana, yang bertujuan meningkatkan ketahanan rumah tangga rentan serta mencegah mereka jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan (Bowen et al., 2020; Gilligan et al., 2022). Di Indonesia, ASP diusulkan oleh Bappenas sebagai mekanisme yang mengintegrasikan kebijakan perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim, untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan (Bappenas, 2014; 2021). Di Indonesia, perlindungan sosial dapat kita lihat melalui siapa yang menyediakan, dengan cara apa kesejahteraan didistribusikan, dan apa fungsi dari perlindungan sosial tersebut. Sebagian besar program perlindungan sosial formal di Indonesia ditentukan oleh pemerintah pusat dan merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, Kartu Indonesia Pintar

(KIP), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Namun, program-program ini menghadapi masalah kesalahan inklusi dan eksklusivitas dalam skema distribusinya, karena penentuan penerima manfaat berdasarkan basis data terpadu dan klasifikasi ekonomi.


Di negara-negara berkembang, perlindungan sosial formal bukanlah satu-satunya instrumen perlindungan bagi masyarakat. Masyarakat seringkali memiliki skema perlindungan sosial informal, yang beroperasi berdasarkan jaringan sosial yang dikelola melalui hubungan timbal balik yang berulang di antara anggota masyarakat (Wood & Gough, 2006), atau sesama anggota keluarga (Saraceno, 2016). Interaksi antara perlindungan sosial yang dikelola secara formal dan informal dapat mencakup berbagai jenis hubungan, tergantung pada konteksnya. Pada konteks tertentu, keduanya dapat saling bersaing atau menghasilkan efek positif maupun negatif, juga bisa saling melemahkan atau memperkuat, atau memiliki hubungan yang saling melengkapi atau menggantikan. Namun, perspektif lain melihat keduanya sebagai bagian dari satu kesatuan yang disebut sebagai 'bricolage' atau 'assemblage,' di mana keduanya dinegosiasikan secara aktif oleh individu melalui proses seperti tumpang tindih melapisi satu sama lain (*layering*), menyatu padu, dan menyesuaikan dengan konteks sosial.

Pada konteks formal, perlindungan sosial di Indonesia masih didominasi dengan agenda bantuan sosial, dengan tujuan utama adalah pengurangan kemiskinan. Program-program jaminan sosial dengan basis kontribusi masih didominasi oleh pekerja di sektor formal, terutama pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika dibandingkan dengan program jaminan sosial Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada semua segmen mengalami kenaikan yang cukup lambat. Sampai tahun 2023, jumlah peserta program Jamsosnaker adalah 41.560.938 orang. Jumlah ini masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerja sebesar 139.852.400 orang, atau hanya sekitar 29% penduduk bekerja yang tergabung dalam program Jamsosnaker (LPP BPJS Ketenagakerjaan, 2023; BPS RI, 2023).

Tingginya kepesertaan di BPJS Kesehatan juga tidak melalui jalan yang mulus, berbagai tantangan mulai dari layanan yang kurang baik, stigma pada pasien BPJS Kesehatan, sampai adanya defisit anggaran mewarnai perjalanan BPJS Kesehatan sejak berdiri tahun 2014. Defisit BPJS Kesehatan secara umum pada tahun 2019 yang mencapai 28 triliun rupiah (BPJS Kesehatan, 2019). Menurut BPJS Kesehatan, defisit disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang menderita penyakit kronis sehingga biaya pelayanan kesehatan meningkat. Tingginya beban kesehatan tidak diimbangi dengan besaran iuran yang memadai juga menjadi penyebab. Terkait isu ini, PRAKARSA melakukan penelitian mengenai pembiayaan alternatif untuk mendukung keberlanjutan program JKN ini.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi selain perbaikan tata Kelola pada JKN seperti menaikkan iuran, diperlukan juga alternatif sumber pembiayaan dari cukai rokok, cukai

**Grafik 1.** Peserta yang Terlibat dalam Jaminan Kesehatan Nasional



Sumber: BPJS Kesehatan, 2023

minuman berpemanis, dan cukai dari kendaraan bermotor. Jika skenario kombinasi antara kenaikan iuran berkala dua tahun sekali sebesar 15 persen dan ekstensifikasi barang kena cukai, dapat diproyeksikan bahwa pada tahun 2030 JKN akan mengalami surplus sebesar Rp13,5 triliun. Pilihan kebijakan kenaikan iuran sebesar 15 persen setiap dua tahun sekali dapat dijadikan dasar dalam penentuan roadmap kenaikan iuran JKN karena kenaikannya cukup rendah sehingga tidak terlalu membebani masyarakat yang menjadi peserta mandiri. Jika pemerintah tidak mengambil langkah ini, maka proyeksi defisit pada tahun 2030 akan mencapai Rp 170 triliun.

Keberadaan JKN sebetulnya Upaya nyata Indonesia dalam mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) yang menjadi amanat WHO di tahun 2005. Pada tahun 2020, PRAKARSA mencoba menghitung sejauh mana capaian UHC di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor UHC di Indonesia masih berada pada indeks 60. Nilai ini menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan layanan kesehatan yang memadai dan tersebar secara merata, dibuktikan dengan minimnya akses skrining kanker serviks. Selain itu pengeluaran *out-of-pocket* untuk kesehatan di Indonesia masih tinggi, dengan jutaan orang membelanjakan lebih dari 10 persen dari konsumsi mereka untuk perawatan kesehatan, bahkan menyebabkan kemiskinan bagi sebagian penduduk. 3 tahun berlalu, PRAKARSA mencoba melakukan penelitian kembali untuk melihat apakah persoalan *out-of-pocket* masih menjadi momok. Dengan fokus pada pasien kanker, penelitian PRAKARSA di tahun 2023 menemukan bahwa *out-of-pocket* masih menjadi persoalan, dengan pengeluaran paling besar adalah untuk transportasi dan akomodasi selama melakukan pengobatan di rumah sakit rujukan di Jakarta. Pengeluaran ini tinggi jika pasien kanker berasal jauh dari Jakarta yang menjadi pusat rujukan pengobatan kanker.

Selain kesehatan, salah satu kunci penting dalam membangun kemandirian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai risiko perubahan iklim adalah ketenagakerjaan yang inklusif. Dalam arti lain, pasar kerja perlu dibangun supaya mampu menyerap seluruh angkatan kerja, termasuk penyandang disabilitas. Pada konteks ini, PRAKARSA pada tahun 2023 juga melakukan penelitian terkait kondisi ketenagakerjaan kelompok disabilitas di Indonesia. Penelitian ini sekaligus menjadi basis penyusunan rekomendasi kebijakan dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Forum G20. Hasil penelitian menunjukkan serapan pasar kerja penyandang disabilitas masih di bawah 10%. Sehingga, penyandang disabilitas kerap terjebak hidup dalam situasi miskin, 43% penyandang disabilitas hidup dalam kondisi miskin dan rentan. Nasib tidak serta merta baik juga Ketika penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Penelitian juga mengungkap pekerja disabilitas mendapatkan rata-rata pendapatan di bawah 1 juta rupiah perbulan dan sulit mendapatkan promosi jabatan akibat stigma disabilitas. Situasi ini menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas membutuhkan skema monitoring dan evaluasi yang memadai untuk memastikan hak penyandang disabilitas terpenuhi.

Aspek penting yang perlu diperbaiki dalam ketenagakerjaan adalah negara perlu memastikan bahwa situasi kerja layak benar-benar terlaksana. Pergeseran pasar kerja dan ketidakpastian ekonomi global telah berdampak pada perubahan pasar kerja menjadi semakin terbuka bagi pekerjaan dengan kategori informal. Kasus meningkatnya pekerja ojek online sejak tahun 2017 sampai sekarang menjadi salah satu contoh. PRAKARSA pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang bagaimana pertumbuhan pekerjaan ojek online dilihat dari kacamata pekerjaan layak. Hasilnya, pekerja ojek online Sebagian besar justeru menyatakan mereka dulunya adalah pekerja atau buruh pabrik (82,09% responden) dengan berbagai alasan seperti jam kerja yang fleksibel, bonus yang tinggi, dan fleksibilitas untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak diikuti dengan situasi pekerjaan yang dikategorikan layak. Penelitian tahun 2017 ini mengungkap bahwa pengemudi ojek online justru bekerja dengan durasi lebih dari 8 jam, tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, bahkan sampai tahun 2024 ini, peraturan terkait status pekerjaan pengemudi ojek online masih belum jelas. Situasi ini membuat pengemudi ojek online rentan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan dan masalah Kesehatan yang harus ditanggung oleh mereka sendiri.

Jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja mandiri atau sektor informal mutlak perlu dikaji ulang, apalagi jika melihat rendahnya kepesertaan segmen PBPU di seluruh program BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan pensiun perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat kepesertaannya masih rendah dan masih eksklusif untuk pekerja sektor formal sampai saat ini. PRAKARSA pada tahun 2024 ini melakukan kajian tentang Jaminan Pensiun untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Urgensi penyediaan

jaminan pensiun bagi kelompok ini semakin mendesak seiring dengan pergeseran demografi Indonesia menuju populasi yang menua dan semakin meningkatnya jumlah pekerja informal dengan status kerja yang tidak pasti. Saat ini, kebijakan yang ada, seperti PP No. 45/2015, belum memberikan akses jaminan pensiun bagi PBPU, meskipun mereka memiliki kemauan dan kemampuan membayar iuran, dengan preferensi iuran antara Rp60 ribu hingga Rp100 ribu. Penelitian menunjukkan bahwa iuran jaminan pensiun tidak mengganggu konsumsi rumah tangga PBPU secara signifikan, dan implementasi jaminan pensiun dapat menggantikan sebagian besar bantuan sosial, sehingga mendukung keberlanjutan anggaran sosial negara. Oleh karena itu, diperlukan skema jaminan pensiun yang lebih inklusif dan fleksibel, dengan mempertimbangkan keragaman kelompok PBPU, serta pendekatan interseksionalitas yang mempertimbangkan prinsip gender dan kesetaraan.

## Referensi

- Adger WN, Arnell NW, Tompkins EL (2005) Successful adaptation to climate change across scales. *Glob Environ Chang* 15(2):77-86. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.005>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of public economics*, 95(7-8), 476-487.
- Atkinson, A. B. (1975). *Economics of Inequality*. Clarendon Press.
- Bank Dunia. (2016). Indonesia's rising divide. Diakses melalui: <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>. Diakses pada: 05 September 2024.
- Bank Dunia. (2019). *Aspiring Indonesia—Expanding the Middle Class*. Diakses melalui: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>. Diakses pada: 05 September 2024.
- Banerjee, A., & Duflo, E. (2012). *Poor economics* (Vol. 619). New York, NY, USA: PublicAffairs
- Bappenas (2014) *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan*. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit\\_Kerja/Deputi\\_Bidang\\_Kependudukan\\_dan\\_Ketenagakerjaan/Direktorat-Kependudukan-Jaminan-Sosial/Perlindungan%20Sosial%20di%20Indonesia%20-%20Tantangan%20dan%20Arah%20ke%20Depan.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Deputi_Bidang_Kependudukan_dan_Ketenagakerjaan/Direktorat-Kependudukan-Jaminan-Sosial/Perlindungan%20Sosial%20di%20Indonesia%20-%20Tantangan%20dan%20Arah%20ke%20Depan.pdf)
- Bappenas. (2020). *Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2021*.
- Bowen, T., et al (2020), *Adaptive Social Protection: building resilience to shocks*, World Bank.
- BPS RI. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Diakses melalui: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>. Diakses pada: 05



September 2024.

- BPS RI. (2023). Statistik Penduduk Lansia Indonesia. Diakses melalui: <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/5d308763ac29278dd5860fad/statistik-penduduk-lanjut-usia-2023.html>. Diakses pada: 13 September 2024.
- Bündnis Entwicklung Hilft, & Ruhr University Bochum – Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV). (2022). World Risk Report 2022 (Bündnis Entwicklung Hilft; Ruhr University Bochum – Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV)). [https://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2022/09/WorldRiskReport-2022\\_Online.pdf](https://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2022/09/WorldRiskReport-2022_Online.pdf)
- Holman, I.P, Brown, C., Carter, T.R., Harrison,P., Rounsevell, M. 2018. Improving the Representation of Adaption in Climate Change Impact Model. *Regional Environmental Change* 19(1): 7111-221. 711-721 <https://doi.org/10.1007/s10113-018-1328-4>
- Kurniawati, Endah and Sugiyanto, Catur (2021) "Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*: Vol. 21: No. 1, Article 5. DOI: 10.21002/jepi.2021.04 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol21/iss1/5>.
- Köhler, G. (2021). Social protection in the ASEAN-10: Challenges in a diverse region. 1-24
- Mohapatra, G & George, M. 2021. Perception and Adaptation of Agricultural Household to Climate Change in The Semi Arid Regions of Rajasthan – A Gender Perspective Study. *Acofeminism and Climate Change* 2(3), 146-155 <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EFCC-04-2021-0007/full/pdf?title=perception-and-adaptation-of-agricultural-households-to-climate-change-in-the-semi-arid-regions-of-rajasthan-a-gender-perspective-study>
- Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN). 2022. Who uses a multidimensional poverty approach?. Dipublikasikan di: <https://mppn.org/multidimensional-poverty/who-uses/>. Diakses pada: 08 Desember 2022.
- Narayan-Parker, D. (1997). *Voices of the poor: poverty and social capital in Tanzania* (Vol. 20). World Bank Publications.
- OECD. (2013). *Guidelines on Measuring Subjective Well-Being*. OECD. Diakses melalui [www.oecd.org/measuringprogress](http://www.oecd.org/measuringprogress).
- Prakarsa. (2020). *Kodisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Prakarsa. (2022). *Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja: Kondisi dan Tantangan di Indonesia Sebagai Negara G20*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Saraceno, C. (2016). Varieties of familialism: Comparing four southern European and East Asian welfare regimes. *Journal of European Social Policy*, 26(4), 314-326.
- Sen, A. (1985). A sociological approach to the measurement of poverty: a reply to Professor Peter Townsend. *Oxford Economic Papers*, 37(4), 669-676.
- Sen, Amartya, (1997). *Master Amartya Sen, James E. Foster, Sen Amartya, and James E. Foster. On economic inequality*. Oxford university press.
- Sen, A. (1999). *Commodities and capabilities*. OUP Catalogue.
- Wood, G., & Gough, I. (2006). A comparative welfare regime approach to global social policy. *World development*, 34(10), 1696-171

## 03 Kebijakan Fiskal untuk Keadilan Ekonomi: Reformasi, Redistribusi, dan Pembiayaan Berkelanjutan

---



### Kondisi Perpajakan Indonesia

Perpajakan memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa bernegara sebagai sumber utama pendanaan pembangunan dan pemerintahan. Pendapatan pajak menjadi sumber daya domestik terbesar. Secara rata-rata, pajak berkontribusi sekitar 80% pada total penerimaan negara dari tahun ke tahun (BPS, 2024). Sistem perpajakan Indonesia dirancang untuk mendukung keuangan pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, pertahanan, keamanan, budaya dan lainnya. Selain itu, perpajakan juga berfungsi sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan, pengendalian inflasi, dan stabilitas ekonomi. Pentingnya isu perpajakan semakin menonjol di tengah kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Di tengah peran pajak yang sangat krusial, kondisi rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam satu dekade terakhir masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-

negara lain di kawasan Asia Tenggara. Tantangan yang dihadapi meliputi tingkat kepatuhan pajak masih rendah, sistem administrasi pajak masih lemah, perluasan basis pajak belum optimal terutama di sektor informal dan kelompok superkaya. Reformasi sistem perpajakan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kelembagaan otoritas pajak yang semakin kokoh. Rezim perpajakan di Indonesia telah mengalami transformasi, khususnya dengan adanya Reformasi Pajak tahun 1983 dan reformasi berikutnya pada tahun 2008. Reformasi tahun 1983 menandai perombakan menyeluruh sistem pajak, dengan fokus pada perluasan dan penyederhanaan basis pajak yang penting untuk mengatasi struktur pajak yang sudah ketinggalan zaman (Gillis, 1984). Reformasi ini menetapkan kerangka kerja yang mengintegrasikan fungsi anggaran dan regulasi dalam undang-undang perpajakan, dengan menekankan perlunya sinergi antara fungsi-fungsi perpajakan untuk mendukung pembangunan nasional (Rohendi, 2014).

Pada tahun 2008, amandemen lebih lanjut dilakukan pada UU PPh (Pajak Penghasilan), yang mencakup penyesuaian struktur tarif pajak penghasilan pribadi dan pengenalan tarif PPh Badan Tunggal. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian tarif PPh pribadi dirancang untuk menciptakan beban pajak yang lebih adil, sementara tarif PPh Badan Tunggal menyederhanakan sistem untuk meningkatkan kepatuhan bagi dunia usaha. Secara keseluruhan, reformasi ini mencerminkan upaya keberlanjutan Indonesia untuk memodernisasi rezim perpajakannya, memastikan bahwa sistem perpajakan dapat memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonomi sembari menjaga stabilitas fiskal (Amir, 2011). Efektivitas sistem perpajakan bergantung pada beberapa elemen penting, termasuk undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, kebijakan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah Indonesia telah menerapkan serangkaian reformasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, konteks perpajakan di Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks antara strategi regulasi dan tujuan ekonomi, yang menggarisbawahi pentingnya kebijakan dan administrasi pajak yang efektif dalam mencapai keberlanjutan fiskal.

Sayangnya, dari reformasi perpajakan yang sudah dijalankan, belum berdampak signifikan terhadap meningkatnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia. Dari 2008 hingga 2022, rasio pajak Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dari sekitar 12% pada 2008 menjadi 9.8% pada 2022. Meskipun program pengampunan pajak pada 2016 dan upaya reformasi perpajakan telah dilakukan, dampaknya belum optimal, dengan *tax ratio* stagnan atau menurun setelahnya. Pandemi COVID-19 semakin menekan penerimaan pajak, terutama pada 2020 ketika *tax ratio* turun menjadi 8.3%. Tantangan struktural seperti basis pajak yang sempit, rendahnya kepatuhan pajak, dan dominasi perekonomian nasional di sektor informal menjadi faktor utama rendahnya

*tax ratio*. Untuk memperbaiki *tax ratio*, diperlukan reformasi lebih lanjut, termasuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki sistem administrasi pajak, memperbaiki kelembagaan otoritas pajak dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

**Grafik 2.**Perkembangan Rasio Pajak terhadap PDB Indonesia



Sumber: Data Diolah peneliti (2024)

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menetapkan Asta Cita, yang merupakan visi dan misi yang akan menjadi target kerja periode kepemimpinan 2024-2029, terdiri dari delapan misi utama yang berfokus pada pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini ditujukan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Berdasarkan program kerja dari misi dalam Asta Cita tersebut, Pemerintahan Prabowo Subianto berfokus pada peningkatan ekonomi, perpajakan dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Prabowo berencana meningkatkan *tax ratio* (rasio pajak terhadap PDB) dengan

memperbaiki sistem perpajakan melalui digitalisasi dan otomatisasi, yang ditujukan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memaksimalkan penerimaan negara. Peningkatan *tax ratio* yang ditargetkan oleh Prabowo cukup ambisius yaitu di angka 23%, yang mana rata-rata *tax ratio* Indonesia dari tahun 2015 – 2022 menurut data Bank Dunia hanya sekitar 10%. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia secara umum lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata OECD dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebagai contoh, rasio pajak Indonesia pada tahun 2021 sekitar 10,9%, yang jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 34,1% dan juga di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik yang mencapai 19,8%.

Adanya perbedaan rasio pajak yang sangat signifikan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketergantungan Indonesia pada pajak tidak langsung seperti PPN dan tantangan dalam memperluas basis pajak (ASEAN Briefing, 2018). Kondisi ini menjadi relevan dengan yang terjadi saat ini, di mana kebijakan untuk menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Menurut Pusat Kajian Anggaran DPR RI (2022), peningkatan tarif PPN dapat mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat yang disebabkan biaya produksi dan konsumsi yang mengalami peningkatan. Daya beli yang menurun berdampak pada utilisasi dan penjualan yang ikut melemah, dan pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan ikut berdampak. Di luar rencana kenaikan PPN 12%, terdapat rencana lain pemerintah untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, langkah ini harus hati-hati karena ada potensi pengurangan penerimaan pajak dari PPH 21.

Selain reformasi dalam hal kebijakan perpajakan, pemerintah juga berencana melakukan transformasi secara administrasi dan kelembagaan, yaitu dengan membentuk Badan Penerimaan negara (BPN) yang menjadi salah satu dari delapan program terbaik pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut DDTTC (2024), ide pembentukan BPN ini melihat keberhasilan model organisasi otoritas pajak yang semiotonom atau *Semi-Autonomous Revenue Authority* (SARA) dalam hal efisiensi dan efektivitasnya guna meningkatkan kepatuhan pajak, yang secara konsekuensi logis dapat meningkatkan penerimaan negara. PRAKARSA pada laporan kebijakan dengan judul “Kelembagaan dan Tata Kelola Perpajakan Perlu Perubahan” pada tahun 2015 sudah menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk penataan kelembagaan yaitu pemerintah perlu melakukan pemisahan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Kementerian Keuangan. Otoritas pajak yang baru dapat ditempatkan di bawah presiden secara langsung.


*White paper* ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pentingnya perpajakan dalam kerangka ekonomi Indonesia dan relevansinya dengan visi misi pemerintahan baru. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, reformasi perpajakan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan penerimaan

negara serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penulisan *white paper* ini bertujuan untuk menjelaskan konteks kondisi perpajakan di Indonesia, evaluasi aras reformasi perpajakan yang telah dilakukan, dan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan seperti rendahnya rasio pajak, ketimpangan ekonomi, serta pentingnya implementasi pajak kekayaan (*wealth-tax*) sebagai instrumen reformasi kebijakan, dan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai instrumen reformasi kelembagaan. Berdasarkan visi Presiden terpilih untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia, maka *white paper* ini juga membahas kebijakan terkait yang bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, mempromosikan keadilan ekonomi, serta memastikan stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

### Ketimpangan dalam perpajakan

Ketimpangan ekonomi di Indonesia telah mengalami kenaikan signifikan selama dua dekade terakhir, dengan tren yang menunjukkan peningkatan tajam di awal, diikuti oleh penurunan moderat dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2002 hingga 2010, ketimpangan di Indonesia meningkat dari koefisien Gini sekitar 0,32 menjadi 0,36, terutama karena pertumbuhan konsumsi yang tidak merata selama *boom* komoditas. Antara 2010 dan 2011, terjadi lonjakan besar ke 0,39, kemungkinan akibat perubahan metodologi survei. Ketimpangan stagnan antara 2011-2013, tetapi mulai menurun dari 0,39 pada 2014 menjadi 0,37 pada 2019 karena peningkatan kesejahteraan bagi 40% populasi terbawah. Dari 2019 hingga 2022, koefisien Gini tetap stabil di 0,37. Dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan di Indonesia berada di tingkat menengah, mirip dengan Cina (2019) dan sedikit lebih rendah dari Malaysia (2015) dan Filipina (2018) World Bank (2023).

**Grafik 3.** Perkembangan Rasio Gini Indonesia dan Perbandingan dengan Negara Lain




Sumber: World Bank (2023)

Kinerja kebijakan fiskal Indonesia dalam mengurangi ketimpangan masih jauh tertinggal dibandingkan negara berpenghasilan menengah lainnya. Instrumen kebijakan fiskal yang terdiri dari kombinasi pajak, transfer, subsidi dan belanja untuk kesehatan serta pendidikan pada 2017 dan 2019 mampu menurunkan Indeks Gini sekitar 3 poin, namun capaian ini sangat minim jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi lainnya yang berhasil menurunkan ketimpangan hingga 5-15 poin. Bahkan, Indonesia mencatatkan hasil terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, hanya unggul sedikit dari dua negara berpenghasilan menengah ke bawah. Ini mencerminkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keadilan ekonomi.

Peran kebijakan fiskal, termasuk perpajakan dalam mengurangi ketimpangan dianggap belum optimal dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu faktor yang memperburuk ketimpangan ini adalah rendahnya pajak atas modal dibandingkan dengan pajak penghasilan tenaga kerja, yang menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi beban pajak. Asimetri sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan tarif yang dikenakan atas pendapatan aktif dan pasif menunjukkan angka yang timpang. Penghasilan aktif dikenakan pajak dengan tarif progresif berkisar 0% - 35%, sedangkan pendapatan pasif berupa aset, saham, warisan, modal, deposito, dan lain-lain dikenakan pajak dengan tarif hanya berkisar 0% - 25%.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan dampak kebijakan fiskal terhadap penurunan ketimpangan di Indonesia adalah rendahnya kapasitas fiskal, yang ditandai dengan rendahnya *tax ratio*. *Tax ratio* Indonesia, atau rasio penerimaan pajak

**Grafik 4.** Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indeks Gini di Berbagai Negara



Sumber: World Bank (2023)

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), berada pada kisaran 10-11%, yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan pendapatan pajak, yang berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai program-program sosial yang efektif dalam mengurangi ketimpangan. Rendahnya kapasitas fiskal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk basis pajak yang sempit, tingkat kepatuhan pajak yang rendah, dan penghindaran pajak yang masih tinggi, yang semuanya mengurangi potensi penerimaan negara dan menghambat kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan redistributif yang lebih luas.

### **Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pendanaan Program Pengurangan Ketimpangan**

Rendahnya *tax ratio* secara langsung mengurangi kapasitas belanja pemerintah, terutama untuk sektor-sektor seperti kesehatan dan pendidikan yang berdampak signifikan pada penurunan ketimpangan. Akibatnya, dengan kapasitas fiskal yang terbatas menjadikan akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin terbatas. Di Indonesia, *in-kind spending* atau pengeluaran dalam bentuk layanan seperti kesehatan dan pendidikan terbukti memiliki pengaruh yang besar dalam mengurangi ketimpangan (Lihat grafik 2). Namun, data menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia untuk pendidikan dan kesehatan termasuk yang terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah (World Bank, 2023). Sehingga dengan kapasitas belanja yang rendah, cakupan dan kualitas layanan ini tidak merata. Potret ini adalah bukti bahwa dampak kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan belum mencapai potensi optimalnya.

Keterbatasan belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan mengakibatkan lebih banyak biaya yang harus ditanggung oleh rumah tangga. Berdasarkan data dari laporan Education Finance Watch tahun 2022 menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia membiayai 60 persen pengeluaran kebutuhan untuk pendidikan sedangkan pemerintah hanya menyumbang 40 persen. Sementara itu, di negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki kontribusi pemerintah mencapai lebih dari 80% sehingga menurangi beban pembiayaan pendidikan dari rumah tangga (World Bank, UIS, & GEM Report, 2022). Negara-negara yang mampu berkontribusi lebih besar dalam pembiayaan layanan dasar (kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya) berpotensi mampu menurunkan tingkat ketimpangan.

Tantangan yang sama juga terjadi pada aspek pengeluaran kesehatan di Indonesia. Banyak rumah tangga yang harus mengeluarkan biaya dari kantong pribadi (*out-of-pocket* atau OOP) untuk membayar layanan kesehatan. Thailand berhasil menurunkan



OOP menjadi sekitar 10% melalui sistem Universal Health Coverage (UHC) yang lebih komprehensif, sementara OOP di Indonesia masih sekitar 32% dari total pengeluaran kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia menyebabkan beban yang lebih besar pada rumah tangga (OECD dan WHO, 2023). Situasi ini berpotensi memperburuk ketimpangan dan meningkatkan risiko kemiskinan di Indonesia.

### **Urgensi Kebijakan Perpajakan yang Lebih Progresif**

Pengurangan ketimpangan melalui kebijakan perpajakan di Indonesia menunjukkan dampak yang relatif rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain dengan tingkat pendapatan yang sama. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya progresivitas sistem pajak. Pajak atas modal, seperti keuntungan modal (*capital gains tax*) dan dividen, umumnya dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas penghasilan pekerja. Misalnya, pajak atas dividen untuk wajib pajak dalam negeri dikenakan tarif final sebesar 10%, sementara pajak penjualan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya 0,1% dari nilai transaksi. Sebaliknya, pajak penghasilan pribadi (PPH) bagi pendapatan pekerja dikenakan tarif progresif dari 5% hingga 35%. Ketidakseimbangan tarif ini menciptakan sistem yang regresif, di mana individu dengan pendapatan dari modal membayar pajak dengan persentase lebih kecil dibandingkan pekerja yang mengandalkan gaji.

Selain itu, meski tarif pajak efektif untuk *ultra-high-net-worth individuals* (UHNWI) di level Indonesia belum tersedia, pola yang muncul dari negara-negara lain memberikan wawasan yang relevan. Sebagai contoh, penelitian komprehensif tentang tarif pajak efektif UHNWI baru tersedia di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan sebagian di Italia, yang bersama-sama menjadi rumah bagi sekitar 35% miliarder global dan menyumbang sekitar 40% kekayaan miliarder global (Zucman, 2024). Temuan studi ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang ada sering kali gagal untuk mengenakan tarif pajak efektif yang tinggi bagi UHNWI, yang berarti bahwa orang-orang superkaya membayar persentase yang lebih rendah dari penghasilan mereka dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan menengah atau rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya regresivitas dalam sistem perpajakan, di mana tarif pajak secara efektif menurun seiring dengan meningkatnya penghasilan.

Selain itu, karena individu superkaya lebih mengandalkan pendapatan dari modal, dan tarif pajak atas *capital* (modal) cenderung lebih rendah. Orang-orang superkaya dan perusahaan dengan aset besar juga sering menggunakan berbagai celah pajak dan strategi penghindaran pajak, seperti menunda realisasi keuntungan modal, tidak membagikan dividen, atau menggunakan struktur perusahaan *holding* (Zucman,

2024). Strategi ini memungkinkan mereka untuk mengurangi kewajiban pajak secara signifikan, sementara kelompok berpenghasilan menengah dan rendah, terutama pekerja, memiliki opsi penghindaran pajak yang lebih terbatas, sehingga membayar persentase pajak yang lebih tinggi. Ketimpangan ini diperparah dengan praktik kroni kapitalisme, di mana sejumlah orang superkaya (*ultra-high networth individual/ UHNWI*) memiliki usaha di sektor-sektor ekonomi tertentu yang mendapatkan insentif pajak berlebihan atau terlibat dalam penghindaran pajak melalui manipulasi harga dan transaksi yang tidak transparan. Berdasarkan data dari *The Economist* (2023) mengenai Indeks Kroni Kapitalisme (*Crony-Capitalism Index*), Indonesia berada di peringkat keenam dunia dengan kekayaan miliarder dari sektor kroni yang setara dengan sekitar 5% dari PDB pada tahun 2023. Kekayaan ini sering berasal dari sektor-sektor yang dekat dengan negara, seperti infrastruktur, properti, pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa individu superkaya atau perusahaan besar sering kali memperoleh keuntungan besar melalui hubungan dekat dengan pemerintah, seperti mendapatkan akses istimewa ke lahan, lisensi, dan sumber daya pembiayaan.

Kondisi ini diperkuat dengan data sektor pertambangan dan real estate yang kontribusinya terhadap *tax ratio* lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya, meskipun memiliki potensi pendapatan yang besar. Pada tahun 2021, *tax ratio* sektor pertambangan hanya sebesar 5,1% dan sektor konstruksi serta real estate hanya 4,1%, di bawah rata-rata nasional sebesar 9,1% pada tahun 2022 (IDEAS, 2023). Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* dari sektor ini bisa disebabkan oleh penyediaan berbagai kemudahan perizinan, insentif pajak dan insentif non-pajak. Selain itu, terdapat bentuk penghindaran pajak yaitu melalui aliran keuangan gelap (*Illicit Financial Flows*) dengan praktik *mis-invoicing* pada aktivitas perdagangan berbagai komoditas, yang memungkinkan perusahaan menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. Estimasi dari PRAKARSA (2023), potensi kehilangan pendapatan yang terjadi pada sektor batu bara selama 2012 - 2021 adalah 3,8 miliar dolar AS (50,4 triliun rupiah) di royalti dan 1,16 miliar dolar AS (15,4 triliun rupiah) dari PPh. Praktik-praktik seperti ini semakin memperparah ketimpangan karena kekayaan yang dihasilkan tidak dikenakan pajak secara proporsional dengan pendapatannya. Kondisi ini menguntungkan kelompok superkaya, sementara negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Tidak mengherankan jika pertumbuhan kekayaan orang terkaya di Indonesia jauh lebih signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan. Secara global, Forbes menunjukkan bahwa pertumbuhan kekayaan global para miliarder rata-rata mencapai 7,1% per tahun (neto inflasi) antara 1987 dan 2024, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata pendapatan per orang dewasa yang hanya 1,3% per tahun pada periode yang sama (Zucman, 2024). Pertumbuhan kekayaan yang lebih cepat

ini disebabkan oleh konsentrasi kekayaan yang semakin meningkat. Secara jumlah, berdasarkan The Wealth Report 2024, menunjukkan tingkat pertumbuhan kekayaan UHNWI di Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 34,1% dari tahun 2023 hingga 2028. Jumlah UHNWI di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.479 individu, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 1.984 individu pada tahun 2028 (Knight Frank, 2024). Oleh karena itu, Indonesia memerlukan kebijakan perpajakan yang lebih progresif, termasuk pengetatan aturan untuk mencegah penghindaran pajak melalui *aggressive tax planning* dan penegakan hukum terhadap praktik *misinvoicing* dalam perdagangan. Strategi ini perlu dilengkapi dengan pengenalan pajak kekayaan (*wealth-tax*) yang secara khusus ditargetkan pada orang-orang superkaya untuk memastikan tingkat pajak efektif mereka tidak lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, sehingga fungsi redistribusi berjalan dengan lebih adil dan efektif.

### **Perluasan Basis Pajak**

Perluasan basis pajak, *broaden the tax base*, merupakan salah satu cara untuk memperluas jenis pajak dan tingkatan pendapatan atau aset yang akan dijadikan subyek pajak. Perluasan basis pajak umumnya tidak diarahkan pada aspek kenaikan tarif pajak (*tax-rate*). Namun memperluas jenis pajak, misalnya mengenakan pajak untuk *capital-gains*, *inheritance*, cukai makanan-minuman berpemanis buatan, dan lainnya dari pada mengenakan bunga untuk kredit sekolah (*student loans*). Secara prinsip, basis pajak diperluas namun tarif pajak bisa tetap atau bahkan tarif pajak naik. Meminjam istilah yang digunakan oleh Fieldhouse (2013) "*broaden the base and raise top rates*". Perluasan basis pajak diarahkan agar dapat dilakukan ekstensifikasi jenis pajak sehingga diperoleh sumber-sumber pajak baru yang lebih variatif. Harapannya, penerimaan negara dapat meningkat secara signifikan.

Selain menerapkan pajak kekayaan (*wealth-tax*) sebagai salah satu langkah memperluas basis pajak, ada beberapa perluasan basis pajak yang dapat dipilih. Pengenaan pajak-pajak dosa (*sin-taxes*) terhadap barang-barang yang dapat menimbulkan ekkses negatif terhadap publik, misalnya alkohol, kasino, dan lainnya. Pengenaan pajak terhadap barang-barang yang dapat memperburuk kondisi kesehatan konsumen dan lingkungan hidup juga dapat dikenakan. Melalui penerapan cukai terhadap tembakau, gula, plastik, bahan bakar fosil, dan lainnya. Hingga saat ini, Indonesia baru menerapkan cukai untuk etil alkohol (etanol), minuman yang mengandung alkohol dan produk tembakau (rokok, sigaret, cerutu, rokok elektrik dan lainnya). Perluasan basis pajak terhadap barang-barang yang dapat mengakibatkan memburuknya kondisi kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan hidup dapat diterapkan dengan tujuan: (i) mengendalikan konsumsi dan produksi; dan (ii) memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

## **Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Penerapan *Wealth-Tax* (Pajak Kekayaan)**

Tax Justice Network (2022) mendefinisikan pajak berkeadilan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melawan suaka pajak dan hal-hal lain di luar pajak. Adapun pajak berkeadilan merujuk pada gagasan, kebijakan, dan advokasi yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan sosial melalui perpajakan yang adil demi mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat dan perusahaan multinasional. Pajak berkeadilan sering kali berfokus pada upaya memberantas korupsi dan penyelewengan serta pengemplangan pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan kelompok HNWI. Advani et al., (2020) mendefinisikan konsep "*broad-based tax*" alias kepemilikan bersih yang disebut sebagai 'pajak kekayaan', yang dikenakan pada sebagian besar (atau keseluruhan) jenis aset yang dimiliki setiap individu, berdasarkan kekayaan bersih (total aset yang dimiliki dikurangi utang dan tanggungan), pemindahan kekayaan, dan apresiasi atas kekayaan yang dihasilkan dari keuntungan modal. Thomas Piketty dalam "*Capital and Wealth Taxation in the Twenty-First Century*" (2015) menyebutkan bahwa tujuan dari penerapan pajak kekayaan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir individu yang super kaya.

Piketty (2015) juga berargumen bahwa tingkat pengembalian modal (*return*) seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (*growth*), kondisi ini menyebabkan kekayaan yang diwariskan atau diperoleh dari investasi tumbuh lebih cepat daripada pendapatan dari upah atau pekerjaan produktif, sehingga menciptakan dan memperparah ketimpangan. Inti dari teori Piketty ini adalah bahwa pajak kekayaan bukan hanya alat fiskal melainkan juga instrumen politik untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan yang muncul dari kapitalisme modern. Penelitian PRAKARSA (2023) menganalisis kebijakan perpajakan terhadap prinsip-prinsip pokok dari pajak berkeadilan. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan distribusi pajak yang ideal. Pada penelitian ini juga dilakukan estimasi penerimaan atas pajak kekayaan dengan penerimaan jenis pajak lainnya. Estimasi yang ada dapat menjadi opsi-opsi kebijakan pajak kekayaan di Indonesia.

### **Contoh Kebijakan Pajak Kekayaan dari Beberapa Negara**

Pajak kekayaan telah diterapkan di beberapa negara anggota OECD, meskipun terdapat perbedaan dalam cara menentukan tarif dan basis pajak. Namun dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang telah mencabut penerapan pajak kekayaan tersebut (OECD, 2022). Berikut adalah tingkatan tarif yang diberlakukan di beberapa negara anggota OECD dalam penerapan pajak kekayaan. Contoh dari negara lain non-anggota OECD, antara lain Argentina yang memberlakukan tingkat tarif antara 0,5 - 2,25% untuk total nilai aset di atas ARS3 juta (US\$24.410) dan Uruguay 0,7-2,75%

**Tabel 2.** Tarif Pajak Kekayaan di Beberapa Negara Anggota OECD

Negara	Tingkat tarif	Basis pajak
Kolumbia	0,5-1%	Kekayaan bersih di atas sekitar USD1,3juta atau Rp20miliar
Perancis	0,5-1,5%	Aset properti bersih individu sekitar di atas EUR1,3 juta atau Rp20miliar
Norwegia	0,7% di level kota dan 0,25% di level nasional	Nilai pasar wajar aset dikurangi utang. Pajak berlaku untuk nilai kekayaan di atas NOK1,5juta (USD 180.000 atau Rp2,8miliar) untuk membayar pajak lajang/belum menikah dan NOK3juta (USD360.000 atau Rp5,6miliar) untuk pasangan yang sudah menikah
Spanyol	0,2-3,5%	Mungkin berbeda tergantung wilayahnya, tetapi umumnya nilai aset dikurangi nilai kewajiban. Daerah memiliki otonomi dalam menetapkan besaran pengecualian.
Swiss	0,05—4,5% bergantung provisi dan kota	Aset kotor (pada nilai pasar wajar) dikurangi utang
Argentina	0,5-2,25%	Total nilai aset di atas ARS3 juta (USD24.410 atau Rp377juta)
Uruguay	0,7-2,75%	Pajak dikenakan jika kekayaan bersih individu melebihi sekitar UYU 4 juta (sekitar USD1,5miliar100.000 atau Rp)

Sumber: PRAKARSA (2022)

untuk kekayaan bersih individu melebihi UYU4 juta (US\$100.000). Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa rata-rata negara menerapkan pajak kekayaan dengan tingkat tarif progresif yang berkisar antara 0,05 – 4,5%. Penentuan basis pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak kekayaan juga beragam dari setiap negara, hal ini karena pajak kekayaan relatif sensitif terhadap banyak faktor seperti situasi krisis domestik, sistem perpajakan yang berlaku, politik, hingga tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara. Sistem perpajakan dan kondisi politik di suatu negara sangat memengaruhi dampak dari kebijakan pajak kekayaan (PRAKARSA, 2022).

Penelitian PRAKARSA (2023) menganalisis kebijakan perpajakan terhadap prinsip-prinsip pokok dari pajak berkeadilan. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan distribusi pajak yang ideal. Di Indonesia, kelas pekerja dikenakan pajak dengan tarif 0% - 35%, dengan sumber pendapatan pasif dari HNWI dikenai pajak dengan tarif yang rendah, yaitu 0% - 25%. Pada penelitian ini juga dilakukan estimasi penerimaan atas pajak kekayaan dengan penerimaan jenis pajak lainnya. Pajak kekayaan di Indonesia diusulkan untuk dikenakan pada individu dengan kekayaan bersih lebih dari USD10 juta (Rp155 miliar). Tarif yang diusulkan adalah progresif, berkisar antara 1-2%. Kekayaan yang menjadi objek pajak meliputi berbagai jenis aset, termasuk tabungan, giro, saham, deposito, logam mulia, warisan, donasi, hibah dan keuntungan modal (*capital gains*).

Dengan asumsi sekitar 4.600 orang Indonesia memiliki kekayaan di atas USD10 juta atau Rp155 miliar (kekayaan yang menjadi batasan tingkat pajak kekayaan), maka potensi pajak kekayaan diestimasi berkisar antara Rp54 triliun - 155,3 triliun rupiah

untuk sekali pengenaan. Angka ini menunjukkan bahwa pajak kekayaan dapat menjadi sumber penerimaan penting yang dapat membantu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Opsi penghitungan tax-rate dapat disimulasikan dalam 4 opsi:

1. Model 1 (Flat 1%): potensi penerimaan pajak sebesar 54 triliun rupiah. Dengan menggunakan data Forbes, olahan penelitian mengestimasi penerimaan pajak sekitar 27,9 triliun rupiah dari 100 orang terkaya Indonesia. Sedangkan sisanya akan berkontribusi sejumlah 26,2 triliun rupiah. Apabila disandingkan dengan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2021, maka pajak kekayaan model ini akan berkontribusi sebesar 4,23 persen dari total penerimaan pajak.
2. Model 2 (Flat 2%): potensi penerimaan sebesar 86,6 triliun rupiah. Golongan 100 orang terkaya akan menyumbang sebesar 55,7 triliun rupiah dan sisanya akan menyumbang sebesar 30,9 triliun rupiah. Melalui hasil ini, pajak kekayaan senilai 6,78 persen dari realisasi penerimaan pajak pada 2021.
3. Model 3 (Progresif 1% - 2%): potensi penerimaan sebesar 78,5 triliun rupiah, di mana 100 orang terkaya menyumbang 60,2 triliun rupiah dan yang lain akan membayar 18,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut senilai 6,15 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2021.
4. Model 4 (Progresif 1,5% - 4%): Potensi penerimaan sebesar 155,3 triliun rupiah. Golongan 100 orang terkaya membayar 123,4 triliun dan golongan di bawahnya menyumbang sebesar 31,9 triliun rupiah. Hasil model ini setara 12,15 persen dari realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2021.

Berdasarkan ke empat model di atas, terlihat bahwa model 3 (tarif progresif 1% - 2%) dengan *cut off* kekayaan bersih  $\geq$  Rp155 miliar merupakan model yang paling berpotensi untuk diterapkan di Indonesia. Tarif pajak tersebut juga masih efektif diterapkan di beberapa negara OECD seperti Swiss dan Norwegia saat ini. Penerapan pajak kekayaan dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Di Indonesia, melihat potensi ini maka pajak kekayaan sangat relevan untuk menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi pemerintah, terlebih jika diterapkan bersamaan dengan reformasi untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan saat ini (PRAKARSA, 2023).

- **Manfaat dari penerapan pajak kekayaan di Indonesia**

Manfaat dari pajak kekayaan dapat menjadi sumber pendapatan negara tambahan dan sekaligus solusi mengatasi ketimpangan melalui pemenuhan hak-hak dasar

warga. Selama pandemi Covid-19, jumlah peningkatan kekayaan HNWI tumbuh lebih banyak dibandingkan dalam 14 tahun terakhir, tren ini melonjak ke level tertinggi yang pernah ada (Oxfam, 2022).

Secara lebih detail, pajak kekayaan dapat memberikan manfaat, yaitu diantaranya:

1. **Redistribusi kekayaan:** Dengan mengenakan pajak pada kekayaan yang besar, pajak kekayaan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, mendorong redistribusi sumber daya, dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.
2. **Mendorong investasi produk:** Pajak ini memberikan insentif kepada individu kaya untuk menginvestasikan kekayaan mereka dalam aktivitas produktif daripada hanya untuk konsumsi pribadi. Ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. **Membantu pembiayaan program publik:** Pajak kekayaan dapat menjadi sumber pendanaan bagi program sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang penting bagi masyarakat luas.
4. **Peningkatan penerimaan negara:** Pajak kekayaan berpotensi menjadi sumber penerimaan baru yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Estimasi potensi penerimaan pajak dari HNWI di Indonesia diperkirakan mencapai USD 18,1 miliar, yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik .
5. **Memperbaiki Ketimpangan Ekonomi:** Pajak kekayaan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat di Indonesia. Ketimpangan ini disebabkan oleh konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat harus membayar pajak penghasilan yang lebih tinggi. Dengan mengenakan pajak pada kekayaan yang lebih besar, negara dapat mendistribusikan kekayaan secara lebih adil.
6. **Meningkatkan Transparansi dan Kepatuhan Pajak:** Penerapan pajak kekayaan disertai dengan kebijakan transparansi yang lebih ketat, terutama dalam hal pelaporan kekayaan dan penghasilan pasif. Ini akan membantu pemerintah memerangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan individu berpenghasilan tinggi.
7. **Meminimalkan Penghindaran Pajak:** Pajak kekayaan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh HNWI melalui struktur keuangan yang kompleks dan penggunaan suaka pajak. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan kekayaan, pemerintah dapat mempersempit celah untuk penghindaran pajak .
8. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Inklusif:** Pajak kekayaan dapat mengurangi konsentrasi kekayaan yang berlebihan dan mendorong investasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Ini diharapkan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

9. Peningkatan Stabilitas Sosial: Dengan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan, pajak kekayaan dapat membantu mencegah ketegangan sosial dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang lebih baik.

## Penerapan Pajak Karbon

UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai perwujudan konsolidasi regulasi fiskal merupakan angin segar bagi mobilisasi sumber penerimaan negara. UU HPP mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan memuat berbagai penyesuaian peraturan antara lain: kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan, kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama antarnegara, batas deluwarisa penuntutan pidana pajak, pajak atas kenikmatan atau natura, penyusutan atau amortisasi, perubahan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengaturan baru mengenai pengenaan pajak karbon.

Kebijakan pajak karbon merupakan langkah progresif Indonesia dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui instrumen fiskal. Paskaratifikasi Perjanjian Paris 2015, Indonesia masih kesulitan dalam memenuhi target pengurangan emisinya. Namun, pemerintah sudah mulai melakukan pengurangan emisi karbon, salah satunya melalui peningkatan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target 23 persen di tahun 2025. Angka capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) di 2020 kurang lebih 11 persen, ada peningkatan jika dibandingkan capaian di 2015 yang baru mencapai 5 persen. Artinya, dalam 6 tahun capaian bauran EBT naik dua kali lipat atau kira-kira 1 persen per tahun. Pemerintah Indonesia akan kesulitan jika mengejar target pengurangan emisi hanya melalui kebijakan EBT, karena hanya tersisa empat tahun untuk mengejar target bauran EBT sebesar 23 persen di tahun 2025. Oleh karena itu, kebijakan pajak karbon ini merupakan angin segar dalam upaya mencapai target pengurangan emisi karbon.

Namun, sejak diundangkan pada tahun 2021, pajak karbon sampai hari ini belum diimplementasikan. Padahal, awalnya direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2022 lalu ditunda sampai Juli 2022 dan kemudian ditunda lagi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pada Oktober 2022, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa penerapan pajak karbon akan dilaksanakan pada 2025. Maju mundurnya implementasi pajak karbon ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mengutamakan ekonomi dibanding memenuhi komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai bagian dari Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan pada tahun



2030, dengan penurunan sebesar 29% dengan kemampuan dalam negeri dan sebesar 41% dengan dukungan komunitas internasional.

Pada Bab IV UU HPP Pasal 13, tarif pajak karbon yang ditetapkan hanya Rp 30 per kilogram karbon CO<sub>2</sub>e (karbon dioksida ekuivalen), tarif pajak karbon ini tergolong terendah di dunia. Tarif ini juga jauh lebih rendah dari Singapura yang memiliki tarif US\$ 3.71 per ton CO<sub>2</sub>e atau sekitar Rp 56.89 per kilogram CO<sub>2</sub>e. Padahal jumlah emisi yang dihasilkan Indonesia berada jauh di atas Singapura. Tarif pajak karbon Rp 30 per kilogram karbon CO<sub>2</sub>e merupakan langkah maju, namun tarifnya masih terlalu rendah. Menurut pandangan penulis berdasarkan berbagai pertimbangan, idealnya tarif pajak karbon sebesar Rp75-100 per kilogram karbon CO<sub>2</sub>e.

Selain itu, pada Pasal 13 Ayat 5 UU HPP menjelaskan bahwa subyek pajak karbon hanya orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung CO<sub>2</sub> atau menghasilkan emisi karbon, artinya subyek pajak karbon adalah konsumen. Artinya, jika perusahaan batu bara menjual batu bara ke industri lain akan dianggap sebagai pemungut pajak karbon dan bukan subyek pajak karbon. Pendekatan pajak karbon di Indonesia menggunakan skema *cap and tax*, di mana hanya emiter yang memproduksi emisi melebihi ambang batas tertentu saja yang dikenakan pajak. Penentuan atau penetapan batas emisi yang diperbolehkan untuk setiap industri dan mengenakan pajak atas setiap satuan emisi yang ditetapkan bukan perkara mudah.

Pemerintah Indonesia juga tidak menggunakan opsi *cap and trade*, di mana emiter yang memproduksi emisi melebihi ambang batas tertentu diharuskan membeli dari emiter yang memproduksi emisi di bawah ambang batas tertentu. Bagi emiter yang memproduksi emisi melebihi ambang batas tertentu tidak dapat melakukan jual-beli atas total kelebihan emisi yang diproduksi, maka sisa emisi yang diproduksi yang melebihi ambang batas dikenakan pajak. Artinya, skema yang digunakan saat ini tidak murni *carbon tax*, di mana seluruh emisi yang dihasilkan dikenakan pajak, yang lazim digunakan oleh banyak negara. Pertimbangan pemerintah yang menerapkan pengenaan pajak karbon pada sisi permintaan ini kurang tepat sasaran dan dapat menimbulkan asumsi bahwa pemerintah hanya berpihak pada produsen padahal pajak karbon seharusnya menjadi salah satu alat kontrol dalam mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan yang tidak hanya untuk mengubah perilaku konsumen namun juga praktik buruk produsen penyumbang emisi karbon tinggi.

Dalam rangka mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan dalam negeri dan sebesar 41% dengan dukungan komunitas internasional, maka kami merekomendasikan kepada pemerintahan Prabowo Subianto perlu menerapkan pajak karbon pada Januari 2025 dengan pendekatan *carbon tax*, di mana seluruh emisi yang dihasilkan oleh produsen

dan konsumen dikenakan pajak. Tarif pajak karbon yang kami usulkan adalah sebesar Rp75-100 per kilogram karbon CO<sub>2</sub>e.

## Reformasi Kebijakan Cukai Produk Tembakau

Jumlah perokok di Indonesia termasuk salah satu tertinggi di dunia, hanya di bawah China dan India. Jumlah perokok yang tinggi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hidup sehat dan kebiasaan merokok yang turun temurun lintas generasi. Mengacu pada data Global Adult Tobacco Survey/GATS (2021) yang dilakukan oleh *World Health Organization*, dari total populasi Indonesia saat ini, terdapat 34,5% (70,2 juta orang) yang menggunakan tembakau dan terdapat 33,5% (68,9 juta orang) yang merokok tembakau. Tingginya jumlah perokok di Indonesia mengakibatkan kerugian kesehatan dan non-kesehatan yang juga tinggi. Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan bahwa kerugian ekonomi akibat merokok telah mencapai Rp596 triliun atau 4 kali lipat dari pendapatan cukai rokok. Di tingkat rumah tangga, mengacu data GATS (2021), jumlah belanja bulanan untuk rokok rata-rata Rp382.091, angka pengeluaran rumah tangga yang sangat tinggi bagi rumah tangga kurang mampu, angka ini tidak jauh dari angka garis kemiskinan.

Pemerintah dan masyarakat luas perlu memiliki kesadaran bersama bahwa merokok akan berdampak negatif baik bagi perokok maupun bagi non-perokok dan publik secara luas. Pada ranah kebijakan publik, pemerintahan berbagai negara menggunakan instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi rokok. Kebijakan cukai tembakau merupakan langkah yang paling efektif di antara langkah lainnya untuk mengendalikan konsumsi tembakau (Shibuya *et al.*, 2003). Kenaikan cukai rokok yang tinggi akan menurunkan angka perokok dan akan efektif menghentikan kebiasaan merokok di kalangan perokok anak-anak. Kebijakan cukai bagi tembakau dan produk turunannya -- khususnya rokok, sigaret, cerutu dan lainnya -- dapat memberikan manfaat besar bagi keseluruhan populasi pada aspek perlindungan kesehatan (mencegah kebiasaan merokok di kalangan generasi muda, mendorong berhenti merokok di kalangan dewasa, dan mengurangi dampak buruk bagi perokok pasif, *second-hand smoke*/SHS (Wilson & Thomson, *Social Science & Medicine*, Vol 61, Issue 3, August 2005). Merujuk pada dokumen Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development (UN, Juli, 2015), secara tegas menjelaskan bahwa "*price and tax measures on tobacco can be an effective and important means to reduce tobacco consumption and health-care costs and represent a revenue stream for financing for development in many countries.*"

Pemerintah Indonesia telah lama menerapkan kebijakan cukai rokok (tembakau), bahkan sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia menetapkan UU No 28/1947 yang menetapkan bahwa cukai rokok dihitung

menurut harga eceran sebesar 40 per 100 dari harga eceran. Namun, melalui UU Darurat No 22/1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau yang mengatur harga jual eceran, penurunan tarif cukai dan menetapkan penggolongan pengusaha tembakau yang wajib membayar cukai. Kemudian, melalui UU No 16/1956 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau yang bertujuan mengurangi dampak bangkrutnya perusahaan skala kecil yang diklaim dikarenakan tingginya cukai rokok. Kebijakan ini juga memberikan subsidi kepada perusahaan rokok, penurunan tarif cukai dan pembebasan cukai selama setahun.

Di era Orde Baru, pengaturan cukai rokok dan produk turunan tembakau semakin rinci, tidak saja pada aspek tarif namun juga pada aspek barang kena cukai, administrasi dan pengusahaannya, hal ini tercerminta pada UU No 11/1995 tentang Cukai. Atil alkohol atau etanol, minuman mengandung etil alkohol dan barang hasil tembakau dikenakan cukai. Terkait mekanisme pengenaan cukai, dilakukan pendekatan pengenaan cukai pada harga jual eceran dan jumlah batang rokok yang dipungut pada saat pembelian. Barang kena cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia dikenakan cukai sebesar 250% dari harga dasar jika harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik dan sebesar 55% dari harga dasar jika harga yang digunakan adalah harga jual eceran (HJE). Sementara jika BKC impor, maka tarif cukai 250% dari harga dasar jika harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean dan bea masuk dan 50% dari harga dasar jika harga dasar yang digunakan adalah HJE. Perubahan sosial-politik pada Era Reformasi berdampak pada perubahan tata kelola cukai. Perubahan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi melahirkan skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Lahirnya UU No 39/2007 tentang Perubahan atas UU No 11/1995 tentang Cukai menegaskan bahwa CHT menjadi salah satu komponen perhitungan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan tarif cukai yang bersifat terbuka, dapat berupa perubahan dari persentase harga dasar (*advalorem*) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai (*specific*) atau sebaliknya atau gabungan (*hybrid*) dari kedua sistem tersebut. Basis perhitungan tarif cukai berdasarkan penggolongan jenis rokok dan skala usaha pengolahan tembakau sehingga dikenal dengan pemberlakuan tarif beragam. Dari jenis sigaret kretek mesin/SKM, sigaret putih mesin/SPM dan SKT/sigaret kretek tangan punya tarif yang berbeda.

Perubahan lain yang mengacu UU No 39/2007 adalah besaran tarif cukai hasil tembakau sebesar 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Untuk barang kena cukai hasil tembakau yang berasal dari impor sebesar 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Sementara itu, BKC lainnya (etil alkohol dan alkohol) tarif cukai sebesar 1150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau 80%

dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Untuk yang berasal dari impor, tarif cukai BKC etil alkohol dan alkohol sebesar 1150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran dan harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran. Perubahan tarif ini mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk kepentingan penerimaan negara, untuk pembatasan konsumsi barang kena cukai, dan untuk memudahkan pemungutan atau pengawasan barang kena cukai.

Sejak 2009, Indonesia menerapkan sistem spesifik jamak, jumlah rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai beberapa *layer tariff*. Tarif cukai spesifik jamak ditentukan beberapa variable: jenis hasil tembakau, golongan pengusaha, kluster harga jual eceran tembakau. Pungutan cukai dalam sistem tarif spesifik dihitung dengan cara mengalikan antara tarif cukai dalam satuan rupiah dengan jumlah satuan spesifik tertentu, yaitu Cukai = Tarif (Rp) x Jumlah Satuan Spesifik (batang). Pada tahun 2009 hingga 2011, terdapat 14 layer tarif cukai hasil tembakau. Pada tahun 2012 turun menjadi 11 layer tarif cukai, tahun 2013 turun menjadi 10 layer, tahun 2015 – 2017 naik kembali menjadi 11 layer, tahun 2018 sampai tahun 2022 turun menjadi 8 layer dan tahun 2023 kembali naik menjadi 10 layer. Melalui PMK No 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, pemerintah Indonesia telah menegaskan adanya *road-map* simplifikasi struktur cukai. Simplifikasi layer tarif cukai hasil tembakau akan menjadi 8 layer pada tahun 2019, 6 layer pada tahun 2020 dan menjadi 5 layer pada 2021. Kenyataannya, pada skema simplifikasi ini tidak terwujud. Pada 2018-2022 layer cukai hasil tembakau masih 8 layer dan bahkan pada 2023 naik kembali menjadi 10 layer.

Dari perubahan layer tarif cukai tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kurang konsisten, terkesan “maju-mundur” dalam agenda penyederhanaan atau simplifikasi tarif cukai rokok atau hasil tembakau. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari dinamika bisnis tembakau atau rokok di Indonesia yang punya ceruk yang sangat besar. Para pengusaha rokok adalah pengusaha yang masuk kategori pengusaha terkaya di Indonesia dan tentu saja pengaruh politiknya dalam mempengaruhi agenda simplifikasi cukai rokok atau hasil tembakau sangat kuat.

Jika pemerintah Indonesia konsisten pada agenda penurunan prevalensi rokok dan perlindungan kesehatan warga secara umum, maka simplifikasi tarif cukai rokok dan hasil tembakau harus terus dilakukan secara konsisten. Pasalnya, hasil penelitian banyak ahli telah menyimpulkan bahwa harga jual rokok mempengaruhi jumlah rokok yang dikonsumsi. Artinya, semakin tinggi cukai rokok maka akan semakin tinggi harga

**Grafik 5 . Rata - rata Kenaikan Tarif Cukai Rokok di Indonesia di Tahun 2012 - 2022**



Sumber: Kemenkeu (Kementerian Keuangan)

rokok. Jika harga rokok makin tinggi maka prevalensi rokok akan turun (*Chaloupka et al., 2000*). Di sisi lain, simplifikasi struktur tarif cukai juga akan memudahkan administrasi cukai, menurunkan praktik *tax avoidance and tax evasion*, meningkatkan penerimaan negara dan meningkatnya kesehatan.

Pilihan harga yang tidak terlalu banyak variasinya dapat mengurangi perilaku konsumen untuk melakukan substitusi jenis rokok (WHO, 2010). Permasalahan lain adalah besaran persentase tarif cukai rokok. Jika ditelisik pada beberapa tahun ke belakang (lihat grafik 1 di bawah), persentase tarif cukai rokok di Indonesia tergolong rendah secara rata-rata dan tidak secara konsisten diterapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dan 2019, di mana adalah tahun politik, tahun pelaksanaan pemilu, kenaikan tarif cukai rokok tidak dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa agenda penting yang dapat menjadi pilihan kebijakan tentang cukai hasil tembakau, yang bisa menjadi penanda adanya arah reformasi yakni:

*Pertama*, pemerintah perlu menjaga konsistensi dalam menurunkan dan mencegah eksternalitas negatif konsumsi barang hasil tembakau melalui kebijakan fiskal. Instrumen fiskal bertumpu pada tiga pilar utama: (i) penerapan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau menjadi 4 layer pada 2025, (ii) penerapan kenaikan tarif cukai rokok yang konsisten tiap tahunnya dengan persentase yang signifikan, dan (iii) pelaksanaan secara konsisten pemanfaatan pendapatan negara yang bersumber dari cukai hasil tembakau untuk agenda-agenda utama yakni bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat dan penguatan industrialisasi sektor pertanian non-tembakau.

*Kedua*, terkait dengan kekhawatiran bahwa kenaikan tarif cukai dan simplifikasi

**Tabel 3.** Usulan Simplifikasi Struktur Tarif Cukai 4 Layer

No	Golongan Pabrik Hasil Tembakau	Batasan harga jual eceran terendah per/batang atau gram	Tarif cukai per/batang atau gram	Persentase kenaikan tiap tahun (proyeksi)
1	Sigaret Mesin/SM (SKM dan SPM)	Rp 3.000	Rp 1.750	15 % - 20 %
2	Sigaret Tangan/ST (SKT, SPT, SKTF, SPTF)	Rp 2.000	Rp 1.000	12 % - 15 %
3	Sigaret Kelembak Menyan/KLM, Rokok Daun/Klobot/KLB, Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya/HPTL	Rp 500	Rp 200	10 % - 12 %
4	Cerutu/CRT	Rp 30.000	Rp 17.500	17 % - 22 %

Sumber : Maftuchan, 2023

*Keterangan: Usulan harga eceran terendah dan tarif cukai ini menggunakan PMK No 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK No 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris sebagai “tolok ukur”.*

struktur cukai akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi warga miskin, maka pemerintah perlu segera mengembangkan industrialisasi sektor pertanian non-tembakau.

Ketiga, terkait dengan kekhawatiran bahwa kenaikan tarif cukai dan simplifikasi struktur cukai akan mengakibatkan turunnya pendapatan negara dari cukai hasil tembakau dalam jangka panjang, maka pemerintah perlu segera memperluas barang kena cukai misalnya gula, minuman berpemanis buatan, plastik dan bahan bakar fosil.

### **Pengenaan Cukai terhadap Minuman Berpemanis Buatan**

Pemerintah Indonesia berencana memberlakukan kebijakan pengenaan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun 2025. Besaran tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen. Hal ini diusulkan oleh Kementerian Keuangan yang tertuang dalam RUU APBN 2025. Dalam RUU APBN 2025, ada perluasan barang kena cukai selain hasil tembakau, minuman beralkohol dan etil alkohol, pemerintah menambahkan MBDK. Tentu saja hal ini menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah dalam pengendalian produksi dan konsumsi gula yang berlebihan karena telah terbukti memperburuk kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, hal ini tentu saja akan meningkatkan

penerimaan negara. Merujuk UU Nomor 39/2007 tentang Cukai, maka kebijakan cukai adalah bagian dari kebijakan fiskal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pungutan negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang berpotensi menyebabkan eksternalitas negatif terhadap masyarakat. Beberapa karakteristik barang yang dapat dikenakan cukai adalah barang yang: (i) konsumsi atas barang perlu dikendalikan, (ii) peredaran barang perlu diawasi, (iii) pemakaian barang dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan (iv) pemakaian barang perlu dibebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Gula dan minuman berpemanis buatan merupakan salah satu barang yang telah terbukti mengakibatkan penyakit diabetes jika dikonsumsi secara berlebihan.

Merujuk hasil penelitian *Taipei Medical University* dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi gula masyarakat Indonesia kurun 1992-2020 meningkat sebesar 40%, lebih tinggi 31% dari peningkatan konsumsi gula global yang hanya 9%. Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mencatat bahwa konsumsi nasional atas minuman berpemanis meningkat secara signifikan, pada 1996 sebanyak 24 juta liter, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 405 juta liter. Peningkatan konsumsi minuman berpemanis berkorelasi terhadap peningkatan penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, obesitas dan penyakit kardiovaskular. *International Diabetes Federation* (2021) mencatat bahwa Indonesia menempati posisi ke-5 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Terdapat 19,5 juta penduduk Indonesia pada rentang usia 20-79 tahun yang menderita diabetes. Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2045 yang bisa mencapai 28,5 juta penderita. Diabetes juga ditetapkan menjadi salah satu penyakit paling mematikan di Indonesia pada tahun 2019. *World Health Organization* menyebutkan bahwa diabetes melitus merupakan penyakit paling mematikan ke-3 di Indonesia setelah stroke dan jantung iskemik. Pada setiap 100 ribu populasi, terdapat 40.78 kasus kematian akibat penyakit diabetes (Rahma, 2024).

Kondisi tersebut harus diatasi baik melalui intervensi bidang kesehatan maupun melalui intervensi bidang fiskal. Instrumen fiskal dapat berkontribusi efektif dalam pengendalian konsumsi minuman berpemanis sekaligus meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan intervensi pada bidang kesehatan. Menurut WHO dan UNICEF, pengenaan cukai pada sugar sweetened beverages (SSBs) dapat berfungsi efektif untuk mencegah penyakit tidak menular di tengah masyarakat, termasuk penyakit diabetes. Beberapa negara telah lama menerapkan kebijakan cukai terhadap MBDK.

Berangkat dari urgensi dan pengalaman beberapa negara dalam penerapan cukai MBDK, maka rencana pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan cukai MBDK pada 2025 tergolong tertinggal. Maka, pemerintahan Prabowo Subianto perlu mendukung implementasi kebijakan cukai MBDK agar terlaksana pada 2025. Terkait

**Tabel 4.** Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Beberapa Negara

Negara	Kebijakan Cukai MBDK dan Dampaknya
Inggris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan cukai MBDK diumumkan pada 2016 dan dilaksanakan April 2018</li> <li>• Reformulasi kadar gula dalam minuman: dari 49% menjadi 15%</li> <li>• Penerapan cukai minuman berpemanis yang mengandung lebih dari 5g/100ml</li> <li>• Tarif cukai 31% / liter</li> <li>• Harga naik 7,5 Pound secara rata-rata</li> <li>• Penerimaan negara dari kebijakan cukai MBDK sebesar GPB240 juta (USD308 juta) setahun</li> <li>• Menurunkan tingkat obesitas pada anak-anak dan meningkatkan kemampuan pemerintah membangun fasilitas olah raga di sekolah-sekolah</li> </ul>
Meksiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan cukai MBDK dimulai Januari 2014 dengan tarif 10% (1 peso/liter)</li> <li>• Harga MBDK naik 1 peso (11%) secara rata-rata</li> <li>• Penjualan MBDK turun 6-8% pada tahun 2014</li> <li>• Penjualan minuman tidak bercukai (air putih dan lainnya) naik 4-6%</li> <li>• Meningkatkan kesadaran konsumsi yang sehat di tengah masyarakat</li> <li>• Meningkatkan penerimaan negara sebesar USD1,2 miliar (2014)</li> <li>• Penerimaan negara dari cukai MBDK dimandatkan untuk penanganan diabetes dan penyediaan air minum di sekolah-sekolah</li> </ul>
Filipina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan cukai MBDK dimulai Januari 2018</li> <li>• Tarif cukai MBDK sebesar 10 Pesos/liter untuk pemanis yang berasal dari dalam negeri dan 20 Pesos/liter untuk pemanis yang berasal dari impor</li> <li>• Menaikkan harga MBDK secara rata-rata sebesar 14%</li> <li>• Menurunkan tingkat obesitas</li> <li>• Menaikkan penerimaan negara untuk pembangunan fasilitas olah raga, sekolah negeri, penyediaan air minum di ruang publik</li> </ul>

Sumber: Bappenas, Kemenkes dan UNICEF (2023); Onagan et.al (2019).

dengan tarif cukai MBDK, usulan pemerintah saat ini sebesar 2,5% menurut pandangan penulis terlalu rendah. Angka 2,5% merupakan hasil kesimpulan rapat kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada Selasa, 10 September 2024. Untuk mengakselerasi pengendalian kasus-kasus obesitas, diabetes dan penyakit tidak menular lainnya yang disebabkan oleh pemanis buatan yang berlebihan, maka kami mengusulkan dua opsi tarif cukai MBDK tahap awal.

Demi terwujudkan tujuan pengenaan cukai MBDK, maka kami mengusulkan adanya kebijakan *earmarking* atas penerimaan negara dari cukai MBDK sebesar 60% dari total untuk dialokasikan bagi: (i) program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan, (ii) pembangunan fasilitas air minum di sekolah, universitas dan tempat publik lainnya; (iii) pengembangan fasilitas olah raga; dan (iv) pengembangan ekonomi rakyat sektor *food-beverage* yang sehat dan berkelanjutan.





**Tabel 5.**Opsi Tarif Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan/MBDK

<b>Opsi 1</b>	<b>Opsi 2</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarif cukai MBDK untuk teh / kopi kemasan sebesar 7,5%-10% dari harga per kemasan</li><li>• Tarif cukai MBDK untuk minuman berkarbonasi sebesar 15%-20% dari harga per kemasan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarif cukai MBDK untuk teh / kopi kemasan sebesar Rp2000 per liter</li><li>• Tarif cukai MBDK untuk minuman berkarbonasi sebesar Rp3000 per liter</li></ul>

Sumber : Maftuchan, 2023

### **Pengenaan Cukai terhadap Plastik dan Produk Plastik**

Saat ini dunia tengah mengalami krisis pencemaran plastik, Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah plastik terbesar di dunia, menempati posisi ke-8 di dunia dengan jumlah 3,4 juta ton (World Population Review, 2024). Pembersihan dan pemulihan dari pencemaran atau sampah plastik membutuhkan dana yang sangat besar. Bank Dunia (2024) memperkirakan dibutuhkan dana sebesar USD1,64 triliun hingga tahun 2040 untuk menanggulangi pencemaran plastik. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sampah plastik dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan serta kehidupan manusia. Sampah plastik dapat berperan sebagai pembawa dan vektor kontaminan serta bahan kimia berbahaya, seperti logam berat dan polutan organik persisten, yang sudah ada di lingkungan pesisir dan laut (Cordova, 2024). Masalah pencemaran plastik telah mendapat perhatian serius di tingkat dunia, pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup (UNEA-5.2) telah ditetapkan resolusi untuk mengakhiri pencemaran plastik. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) kemudian membentuk forum Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC) untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat mengenai pencemaran plastik. Hal ini sejalan dengan komitmen terhadap tujuan SDGs nomor 12.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan target pengurangan sampah hingga 70% pada tahun 2025 (Bappenas, 2021). Selain itu, pemerintah telah menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik dengan menggalakkan ekonomi sirkular di sektor plastik, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPN 2025-2045. Berbagai inisiatif juga telah dilakukan oleh kelompok dan organisasi masyarakat sipil, seperti membersihkan sampah plastik, mendaur ulang, atau mengubahnya menjadi bentuk lain. Namun, upaya tersebut secara tidak sengaja telah menimbulkan masalah baru, karena proses daur ulang plastik menghasilkan bahan kimia beracun (Greenpeace, 2023). Di sisi lain, alih-alih menghentikan konsumsi plastik, pemerintah saat ini tengah mengembangkan industri plastik nasional. Ditargetkan pada tahun

2025 – 2035 Indonesia dapat memproduksi sekitar 11 – 28 juta ton. Namun, dari total produksi tersebut, hanya sekitar 31% yang diperuntukkan bagi kebutuhan otomotif, bangunan, dan elektronik. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah memberikan sejumlah insentif perpajakan bagi perusahaan, antara lain pembebasan pajak/tax holiday, fasilitas bea masuk, dan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Sebagai contoh, pada Maret 2024 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang kebijakan dan ketentuan impor. Peraturan ini membebaskan impor komoditas MEG dan bahan baku plastik dari kebutuhan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.

Kebijakan pengembangan industri plastik nasional dengan target produksi 11-28 juta ton tentu akan menimbulkan permasalahan baru yakni potensi sampah plastik yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, sebagai barang yang berpotensi menyebabkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan hidup, maka plastik harus dimasukkan dalam kategori barang kena cukai. Hal ini ditujukan untuk melakukan pengendalian produksi, peredaran dan pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa negara ASEAN yang sudah menerapkan cukai plastik yakni Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengusulkan rencana pengenaan cukai plastik sejak beberapa tahun terakhir, namun sampai saat ini kebijakan cukai plastik *going nowhere*. Bahkan Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana Peraturan Pemerintah tentang Cukai Plastik. Kami mengusulkan agar pemerintahan Prabowo Subianto menerapkan cukai terhadap plastik dan produk plastik (kantong plastik, kemasan plastik multilayer, styrofoam dan setodan plastik) pada tahun 2025. Usulan tarif cukai plastik sebesar Rp500 per/lembar atau Rp50.000 per/kilogram.

## 1. Indonesia perlu aktif dalam negosiasi UN Tax Convention

Konvensi Pajak PBB (UN Tax Convention) adalah sebuah kerangka kerja yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam hal perpajakan. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif secara global, terutama dalam menghadapi tantangan seperti penghindaran pajak, aliran keuangan gelap, dan ketidakadilan beban pajak yang lebih sering menguntungkan negara-negara maju dan perusahaan multinasional (UN News, 2024).

Menurut UN News (2024) dan Greenpeace (2024) UN Tax Convention memiliki tujuan diantaranya untuk mengatasi penghindaran pajak oleh individu berpenghasilan tinggi atau High Net Worth Individual (HNWI) dan perusahaan multinasional, serta memastikan pajak yang adil di seluruh negara tempat mereka beroperasi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dengan memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan

untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan aksi iklim di negara-negara berkembang. Global Policy Forum (2024) juga merumuskan tujuan UN Tax Convention yaitu untuk mengatasi tantangan ekonomi digital yang semakin global, di mana pendapatan dari layanan lintas batas sulit untuk dipajaki dengan adil. Dalam perkembangannya, UN Tax Convention ini menghadapi banyak sekali tantangan, terutama dari negara-negara maju yang merupakan anggota dari OECD seperti Amerika Serikat dan Inggris yang telah menunjukkan resistensi terhadap UN Tax Convention. Negara-negara maju ini memiliki kekhawatiran bahwa UN Tax Convention dapat mengurangi control mereka atas aturan pajak global yang selama ini didominasi oleh OECD. Selain itu, penolakan dan sikap abstain juga ditunjukkan oleh negara-negara suaka pajak, yang memang selama ini diuntungkan dengan peraturan yang ditetapkan oleh OECD (GATJ, 2024).

Artikel Tax Justice Network (2024) menyoroti proses negosiasi yang intens dari negara-negara untuk menetapkan standar perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif dalam pemungutan suara untuk UN Tax Convention. Salah satu hasil utama dari konvensi ini adalah Upaya untuk mencegah penyalahgunaan pajak oleh Perusahaan multinasional dan individu kaya, yang mengakibatkan negara-negara kehilangan miliaran dolar setiap tahun. UN News (2024), Global Policy Forum (2024), dan ICIJ (2024) menyoroti dalam proses voting untuk UN Tax Convention yang dilaksanakan pada Agustus 2024, terdapat perbedaan yang signifikan dalam dukungan dari negara-negara anggota. Sebanyak 110 negara memberikan suara mendukung dokumen acuan (Terms of Reference) untuk koneksi tersebut. Namun, 44 negara memilih abstain, termasuk Sebagian besar negara-negara Uni Eropa dan negara-negara suaka pajak, sementara 8 negara memilih untuk menolak, termasuk diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan.

Meskipun menghadapi beberapa hambatan politik dalam proses pengesahannya, namun proses ini dianggap sebagai Langkah besar untuk menuju keadilan pajak global, terutama bagi negara-negara berkembang yang selama ini merasa kurang terwakili dalam diskusi perpajakan internasional, dan bahkan dirugikan atas peraturan perpajakan internasional yang selama ini berlaku. Indonesia sebagai negara maju dan yang selama ini juga turut dirugikan dengan peraturan perpajakan internasional yang memiliki kecenderungan menguntungkan negara-negara maju, yang menyebabkan potensi kehilangan pemasukan pajak yang cukup besar dari praktik-praktik internasional yang terjadi, tentunya akan sangat diuntungkan dengan diberlakukannya UN Tax Convention. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan multinasional dan peraturan pajak global yang

berasaskan keadilan mengenai pajak digital merupakan manfaat yang dapat terjadi dengan diimplementasikannya UN Tax Convention. Secara keseluruhan, Konvensi Pajak PBB dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi ekonomi Indonesia, baik melalui peningkatan pendapatan pajak maupun melalui penciptaan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan adil.

## 2. Pembentukan Badan Penerimaan Negara: Pondasi Reformasi Administrasi dan Kelembagaan Otoritas Perpajakan Indonesia

Pemerintahan baru merencanakan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai langkah strategis untuk mendukung pencapaian target rasio pajak 23% tahun 2029. Dalam konteks pembangunan ekonomi, sebagian dari anggaran pemerintah perlu dibiayai melalui penerimaan yang bersumber dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Oleh karena itu, negara memerlukan terobosan konkrit untuk meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Reformasi administrasi dan kelembagaan otoritas perpajakan di Indonesia dapat menjadi pondasi utama dalam pencapaian target *tax-ratio* 23% tahun 2029.

Pembentukan BPN ditargetkan untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sasaran program ini adalah mendukung pencapaian target pendapatan negara. Dalam Postur Sementara RAPBN 2025, target pendapatan negara tercatat sebesar Rp3.005,1 triliun atau 12,32% dari PDB. Namun, *ratio cost of collection* terhadap pendapatan negara masih relatif rendah, di bawah 1% dalam tiga tahun terakhir. Reformasi kelembagaan yang dilakukan melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap otoritas pajak sering kali terganggu oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat pemerintah. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan internal terhadap otoritas perpajakan. The PRAKARSA telah mengusulkan pembentukan BPN sejak tahun 2015 (<https://repository.theprakarsa.org/media/publications/657-kelembagaan-dan-tata-kelola-perpajakan-p-37e58977.pdf>) dan pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah merespon akan membentuk BPN, namun sampai menjelang akhir masa pemerintahannya belum terwujud. Pembentukan BPN dapat menjadi tonggak baru bagi Indonesia dalam meningkatkan mobilisasi sumber penerimaan negara dan pendanaan pembangunan ke depan. Proses ini sebaiknya dilakukan sejak awal masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar tahapan penataan dan pemantapan kinerja dapat segera dilaksanakan. Pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu dilakukan sebagai bagian

fundamental dari reformasi kelembagaan dan administrasi perpajakan di Indonesia. Konsolidasi Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP Kementerian-Lembaga ke dalam satu payung menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN) akan memperbaiki kinerja, meningkatkan *tax-ratio*, meningkatkan kewenangan dan meningkatkan transparansi-akuntabilitas otoritas negara di bidang perpajakan, cukai, kepabeanan dan penerimaan negara bukan pajak.

Dengan demikian, pendapatan negara diharapkan dapat meningkat sesuai dengan potensi yang ada. Menurut The PRAKARSA, dalam lima tahun ke depan, kontribusi reformasi kelembagaan otoritas perpajakan dapat mendorong kenaikan rasio pajak mencapai 3%–6%. Pembentukan Badan Penerimaan Negara juga akan memperkuat *check and balances* antar kementerian/lembaga yang menangani keuangan negara dan yang mengelola kekayaan negara. Badan Penerimaan Negara akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan, cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (yang bersumber dari SDA, kekayaan negara yang dipisahkan dan dari kementerian-lembaga). Sementara itu, Kementerian Keuangan akan lebih fokus pada urusan anggaran, perbendaharaan, perimbangan keuangan pusat-daerah, pengelolaan pembiayaan, risiko dan kekayaan negara. Badan ini diharapkan dapat bertanggung jawab langsung kepada presiden. Model *Semi-Autonomous Revenue Authority* (SARA) yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, dan Selandia Baru dapat menjadi acuan. Selain itu, penting untuk mereformasi pengadilan pajak yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan, agar dipindahkan ke bawah Mahkamah Agung. Ini akan memberikan dampak positif bagi orientasi dan tata kelola penerimaan negara, baik dari pajak maupun non-pajak.

Pembentukan BPN tidak akan memberatkan dari sisi administrasi pemerintahan. Pasalnya, pembentukan BPN lebih bersifat konsolidatif dan perbaikan tata laksana kelembagaan dari cabang-cabang kelembagaan yang *existing*. Reformasi kelembagaan dan administrasi akan sangat menentukan pencapaian target-target pembangunan. Pasalnya, mobilisasi pendapatan domestik akan meningkat dan akan menjamin ketersediaan pendanaan pembangunan Indonesia ke depan. Tantangan pembentukan BPN lebih bersifat internal pemerintahan, jika ada *political will* yang kuat dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto, maka tantangan internal akan dapat diatasi. Pembentukan BPN sangat penting, maka dapat dikecualikan dari perhitungan atas risiko gemuknya K/L. The PRAKARSA mendukung rencana pembentukan BPN dan siap memberikan masukan agar proses pemebentukan BPN dapat dijalankan

dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, reformasi perpajakan seharusnya tidak hanya sebatas tata kelola, tapi mengembalikan ruh dan prinsip-prinsip dari perpajakan yaitu mengembalikan pendapatan negara terhadap pembayar pajak dalam bentuk kesejahteraan yang adil dan merata. Selain itu, reformasi tentunya akan menciptakan sistem baru yang dapat lebih efektif dalam mengoptimalisasi.

## Referensi

- Amir, H. (2011). *Modernisasi Rezim Perpajakan Indonesia: Amandemen UU PPh Tahun 2008*. Jakarta: Taxation Insights;
- ASEAN Briefing. (2018). *Indonesia's VAT Rate to Increase in 2025: How Businesses Can Get Ready*. ASEAN Briefing. Retrieved from <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-vat-rate-increase-2025/>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Realisasi pendapatan negara (milyar rupiah)*. Diakses pada 4 September 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html> ;
- Bappenas, Kementerian Kesehatan RI dan UNICEF. 2023. *Sugar-sweetened Beverage Taxation, Policy Brief*, Jakarta;
- DDTC News. (2024, June 4). *Pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu perhatikan hak wajib pajak*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803070/pembentukan-badan-penerimaan-negara-perlu-perhatikan-hak-wajib-pajak> ;
- Fieldhouse, Andrew. May 15, 2013. *Broadening the tax base and raising top rates are complements, not substitutes*, Economic Policy Institute;
- Global Alliance for Tax Justice. (2024). *Press release: In a win for tax justice, countries adopt the terms of reference for the UN tax convention*. <https://globaltaxjustice.org/news/press-release-in-a-win-for-tax-justice-countries-adopt-the-terms-of-reference-for-the-un-tax-convention/> ;
- Global Policy Forum. (2024). *Breakthrough in New York: UN committee paves the way for new UN tax convention*. <https://www.globalpolicy.org/en/news/2024-08-20/breakthrough-new-york-un-committee-paves-way-new-un-tax-convention> ;
- Greenpeace. (2024). *Historic UN tax convention draft a promising step towards global tax justice*. Greenpeace Africa. <https://www.greenpeace.org/africa/en/press/56269/historic-un-tax-convention-draft-a-promising-step-towards-global-tax-justice/> ;
- IDEAS (Institute for Demographic and Economic Analysis and Studies). (2023). *Rendah kinerja pajak negara [Policy brief]*. <https://ideas.or.id/2023/04/12/rendah-kinerja-pajak-negara/> ;

- *International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). (2024). UN votes to adopt roadmap for global tax convention. <https://www.icij.org/news/2024/08/un-votes-to-adopt-roadmap-for-global-tax-convention/> ;*
- *Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN Kita: Buku I. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 4 September 2024, dari [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/ter/file/1702603064\\_ter-buku\\_1.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/ter/file/1702603064_ter-buku_1.pdf) ;*
- *Knight Frank. (2024). The Wealth Report 2024. Knight Frank LLP. ;*
- *Maftuchan, Ah. 2023. Bunga Rampai Kumpulan Opini Masukan untuk Penyusunan RPJMN 2025-2029: MENUJU INDONESIA SEHAT & PENERIMAAN NEGARA YANG OPTIMAL MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN CUKAI TEMBAKAU, Visi Integritas Nusantara, Jakarta;*
- *OECD/WHO (2022), Health at a Glance: Asia/Pacific 2022: Measuring Progress Towards Universal Health Coverage, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/c7467f62-en>. ;*
- *Onagan, Frances Claire C., Ho, Beverly Lorraine C., Chua, Karl Kendrick T., 2019. Development of a sweetened beverage tax, Philippines. Bulletin World Health Organization, Feb 1; 97(2): 154-159;*
- *PRAKARSA. (2022). Penerapan pajak kekayaan di Indonesia: Potensi dan peluang. Perkumpulan PRAKARSA. <https://theprakarsa.org/penerapan-pajak-kekayaan-di-indonesia-potensi-dan-peluang/> ;*
- *PRAKARSA. (2023). Analysis of tax asymmetry and potential revenue from wealth tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam. <https://theprakarsa.org/analysis-of-tax-asymmetry-and-potential-revenue-from-wealth-tax-in-indonesia-the-philippines-and-vietnam/> ;*
- *Pusat Kajian Anggaran DPR RI. (2022). Peningkatan Tarif PPN dan Dampaknya pada Daya Beli Masyarakat. Jakarta: DPR RI;*
- *Rahma, Arina Noor. 2024. Urgensi Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan, Kementerian Keuangan Indonesia;*
- *Rohendi, A. (2014). Fungsi budgeter dan fungsi regulasi dalam ketentuan perpajakan Indonesia. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, 2(1), 119-126. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2681185](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2681185) ;*
- *Tax Justice Network. (2024). Countries to vote today on ambitious scope for UN tax convention after months of negotiations. <https://taxjustice.net/press/countries-to-vote-today-on-ambitious-scope-for-un-tax-convention-after-months-of-negotiations/>;*
- *The Economist. (2023). The 2023 crony-capitalism index. <https://www.economist.com/international/2023/05/02/the-2023-crony-capitalism-index> ;*
- *United Nations. (2024). UN takes steps towards establishing a global tax convention. UN News. <https://news.un.org/en/story/2024/08/1153301> ;*
- *World Bank, UNESCO Institute of Statistics (UIS), & Global Education Monitoring (GEM) Report. (2022). Education finance watch 2022. UNESCO. <https://www.unesco.org/gem-report/en/2022-efw> ;*
- *Zucman, G. (2024). A blueprint for a coordinated minimum effective taxation standard for ultra-high-net-worth individuals. Report for the G20 International Taxation Symposium.*

## 04 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Strategi Pembiayaan Transisi Energi di Indonesia

---



### **Urgensi Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Sosial**

Debat mengenai manayang lebih penting, pertumbuhan ekonomi atautakah keberlanjutan lingkungan hidup, masih sering berlangsung sampai saat ini. Melakukan harmonisasi antara mengejar pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup bukan perkara mudah. Penyebabnya ialah karena pertumbuhan ekonomi dianggap lebih penting bagi pembangunan, walaupun memicu kerusakan lingkungan hidup. Contoh paling nyata ialah model ekonomi ekstraktif yang seringkali lebih diprioritaskan karena dianggap mendorong pertumbuhan ekonomi, dibandingkan upaya mengelola



keberlanjutan lingkungan. Industri ekstraktif juga kerap gagal memperhitungkan dampak sosial dari aktivitas ekonominya, seperti ketimpangan pendapatan dan ketidakstabilan sosial. Namun beberapa tahun terakhir ini telah muncul kesadaran terkait pentingnya memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan sosial bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pergeseran ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran tentang dampak perubahan iklim, sumber daya alam yang semakin terbatas, dan semakin pentingnya perlindungan lingkungan dalam kebijakan dan tata kelola ekonomi global.

Raworth (2017) dengan konsep ekonomi donat memberikan kerangka visual holistik untuk pembangunan berkelanjutan. Kerangka yang ditawarkan terdiri atas: (i) lingkaran dalam (basis sosial) mewakili standar minimum untuk kehidupan yang layak, termasuk akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan dan perumahan; dan (ii) lingkaran luar (batas lingkungan) yang mewakili batasan lingkungan yang harus dihindari untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan kesehatan bumi dalam jangka panjang. Konsep ini menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia dengan sumber daya alam melimpah untuk memastikan keseimbangan kegiatan ekonomi dan pelestarian alam.

Perekonomian Indonesia saat ini masih banyak ditopang oleh sektor ekstraktif, baik perkebunan skala besar, hutan tanaman industri, hingga pertambangan. Fakta di lapangan menunjukkan banyak kasus-kasus dampak negatif yang terjadi akibat praktek bisnis yang mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Sebagai contoh, riset PRAKARSA (2021a, 2021b) menunjukkan adanya dampak negatif pada pekerja/buruh dan petani plasma akibat operasi bisnis perusahaan sawit. Kendati sudah terdapat kewajiban perusahaan sawit untuk mematuhi standar keberlanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), praktik di lapangan masih jauh dari kata ideal. Pelanggaran hak buruh mulai dari jam kerja berkepanjangan, target kerja terlalu berat, absennya kebebasan berserikat dan penyediaan alat keselamatan kerja, hingga pelibatan pekerja anak dan pekerja paksa masih terjadi. Belum lagi tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan perusahaan sawit seperti penyediaan kebun plasma untuk masyarakat sekitar, hingga transparannya skema bagi hasil inti-plasma yang tentu saja merugikan petani.

Riset PRAKARSA (2024a) juga menunjukkan bagaimana perusahaan raksasa di sektor pulp dan kertas merusak lingkungan akibat konversi kawasan hutan alam menjadi tanaman monokultur yang mengancam keanekaragaman hayati hingga sumber mata air. Lebih lanjut, kasus korupsi pemerintah daerah terkait pemberian izin pengelolaan hutan marak terjadi yang juga mengakibatkan tercerabutnya hak asasi masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Di sektor pertambangan, eksploitasi nikel secara besar-besaran sebagai logam yang mendukung transisi energi juga memberikan dampak pada deforestasi masif, pencemaran air, polusi udara, hilangnya mata pencaharian

masyarakat dan akses hidup layak, konflik sosial hingga kekerasan Hak Asasi Manusia (PRAKARSA, 2024b). Kerusakan lingkungan yang diperparah dengan krisis iklim hingga menipisnya cadangan sumber daya alam semakin menggerakkan perubahan paradigma pembangunan dan perekonomian ramah lingkungan. Berkaca pada kondisi di level global, Pemerintah Indonesia berupaya mengarahkan regulasi dan kebijakan menuju ekonomi hijau. Berbagai inisiatif kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau meliputi: inisiatif pembangunan rendah karbon yang dikembangkan oleh BAPPENAS, strategi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC), Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR), FOLU Net Sink 2030, serta komitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen dalam Just Energy Transition Partnership, yang mencakup dukungan dari negara maju untuk pembiayaan transisi energi di Indonesia. Komitmen, kebijakan dan regulasi pemerintah akan sangat menentukan peran Indonesia di level global dalam upaya bersama penanganan krisis iklim dengan menciptakan perekonomian yang mengedepankan pelestarian lingkungan dan menciptakan masyarakat berketahanan iklim.

Komitmen menangani krisis iklim dengan penentuan target penurunan emisi GRK dalam dokumen NDC berdasarkan ratifikasi Perjanjian Paris 2015 yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Hal ini diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang mengesahkan Perjanjian Paris dalam kerangka Konvensi Kerja Sama PBB mengenai Perubahan Iklim. Dalam dokumen NDC, Indonesia menetapkan target penurunan emisi sebesar 29 persen tanpa syarat dan hingga 41 persen dengan syarat, dibandingkan dengan skenario *Business As Usual* (BAU) pada tahun 2030. Target penurunan emisi ini meningkat pada dokumen *enhanced* NDC yang dipublikasikan pada 2022 yakni 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional (KLHK, 2022).

Dokumen NDC Indonesia mencakup lima sektor utama yaitu kehutanan, energi, pertanian, industri, dan limbah. Dalam upaya pengurangan emisi, sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) serta sektor energi menjadi fokus utama. Sektor FOLU, yang mencakup perubahan penggunaan lahan, gambut, dan kebakaran hutan, menyumbang 63% dari total emisi pada 2005 dan 47,8% pada 2012. Di sektor energi, yang menyumbang sekitar 19% dari emisi pada 2005 dan 34,9% pada 2012, pemerintah menerapkan kebijakan bauran energi dengan fokus pada energi bersih. Tujuannya adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi batubara bersih. Prioritas pada kedua sektor ini penting untuk mencapai target NDC dan mengatasi tantangan pembangunan, seperti kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup (KLHK, 2022). PRAKARSA sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfungsi mengawasi implementasi kebijakan, berfokus pada isu pembangunan berkelanjutan. PRAKARSA mendorong sektor keuangan menjadi faktor pemungkin untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

PRAKARSA sebagai koordinator masyarakat sipil dalam Koalisi ResponsiBank Indonesia mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam kerangka pembiayaan dan investasi. PRAKARSA meyakini bahwa lembaga keuangan sebagai pemilik modal berperan penting dalam memungkinkan terjadinya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan sosial, serta berkesinambungan antar generasi dengan melakukan praktik operasi bisnis yang bertanggungjawab. PRAKARSA juga memandang pentingnya sinergi antar aktor, baik lembaga keuangan, pemerintah, akademisi, media dan masyarakat sipil untuk implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia.


Bab ini akan membahas bagaimana posisi PRAKARSA dalam mendorong sektor keuangan baik bank dan pemerintah mentransformasi proses bisnis sesuai prinsip LST. Dalam bab ini juga akan dibahas bagaimana PRAKARSA berperan dalam agenda transisi energi sebagai salah satu sektor prioritas dalam target iklim nasional.

### Mendorong Transisi Energi yang Berkeadilan

Berdasarkan data inventarisasi emisi gas rumah kaca (IGRK), emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki kontribusi emisi GRK terbesar pada tahun 2015 dan 2018, masing-masing 948.567 GgCO<sub>2</sub>e dan 886.487 GgCO<sub>2</sub>e, seperti terlihat pada

**Grafik 6 . Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Sektor (2012 – 2022) (GgCO<sub>2</sub>e)**

#### Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Sektor (2012-2022) (GgCO<sub>2</sub>e)



Sumber: IGRK, KLHK 2024

Gambar 1. Emisi ini didominasi oleh dekomposisi gambut dan penggunaan lahan hutan dan sisa lahan hutan yang disimpan di dalam lahan gambut. Akibat El Nino, lahan gambut rentan terbakar. PRAKARSA (2024) menemukan bahwa kebakaran hutan paling besar terjadi pada tahun 2014–2015 terjadi kebakaran hutan dengan total luas mencapai 2,61 juta hektar. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat penggunaan lahan hutan tanaman industri (HTI) mencapai 11,17 juta hektar. Berbeda dengan emisi sektor kehutanan yang cenderung menurun, sektor energi menunjukkan tren emisi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2022, emisi sektor ini meningkat sebanyak 7 persen dibandingkan tahun 2021. Sumber emisi pada sektor ini didominasi oleh batu bara sebanyak 58 persen, bahan bakar minyak (BBM) 31 persen, dan 11 persen berasal dari penggunaan gas.

Transisi energi sangat mendesak untuk segera dilakukan karena ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil, khususnya pada sektor pembangkitan listrik yang dapat memperparah krisis iklim. Sebagian besar emisi gas rumah kaca di sektor energi, yang mencapai 43%, berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara, yang menyuplai 81% dari total produksi listrik Indonesia. Pada Januari 2024, kapasitas terpasang pembangkit batubara mencapai 51,56 GW, dengan tambahan 2,6 GW dalam tahap pra-perizinan. Penurunan emisi di sektor pembangkitan menjadi semakin mendesak dilakukan. Beberapa program dan kebijakan diluncurkan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang melarang pembangunan pembangkit batubara baru dan menerapkan pensiun dini PLTU. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan mekanisme harga karbon dan sistem perdagangan karbon untuk mencapai target pengurangan emisi. Lebih lanjut, dalam kerangka JETP menargetkan emisi nol gas rumah kaca di sektor energi listrik pada 2050, meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 34% dari total listrik pada 2030, dan mengurangi emisi CO2 sektor ini menjadi 290 juta ton pada 2030 dari 357 juta ton (Sekretariat JETP, 2023).

Namun demikian, peraturan dan kebijakan terkait transisi energi masih tidak konsisten dan menyisakan celah. Sebagai contoh, JETP memiliki target peningkatan bauran energi terbarukan sebesar 34% pada 2030, namun dalam RUU EBET masih sarat kepentingan yang mendorong energi tinggi emisi dan berisiko tinggi, seperti gas, nuklir, dan co-firing yang tidak sejalan dengan fokus transisi energi untuk mengurangi emisi GRK secara signifikan. Selain itu, baik RUU EBET maupun RPP Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang masih digodog pemerintah dan Komisi VII DPR RI juga minim narasi keadilan dan jaminan hak asasi manusia yang perlu diperhatikan apabila transisi energi menerapkan prinsip berkeadilan. Peraturan dan kebijakan terkait transisi energi juga seharusnya mengatur rantai pasok yang berkeadilan. Program hilirisasi pemerintah untuk ekstraksi nikel yang digunakan menjadi bahan baku baterai untuk kendaraan listrik menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, sosial, ekonomi

masyarakat sekitar tambang dan pabrik pengolahan biji nikel (smelter). Berdasarkan hasil penelitian PRAKARSA (2024), pemanfaatan nikel secara besar-besaran bagai buah simalakama. Di satu sisi pemanfaatannya mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemasukan negara, tetapi di sisi lain operasi industri ini justru memberikan dampak yang negatif bagi keberlangsungan masyarakat di sekitarnya, khususnya masyarakat adat. Dampak-dampak tersebut antara lain deforestasi dan degradasi lingkungan, meningkatnya emisi karena operasi PLTU batu bara *captive*, kehilangan mata pencaharian dan akses sumber daya alam, hingga tercerabutnya hak masyarakat adat atas sumber ekonomi, nilai sosial, dan tempat tinggal yang layak.

Peraturan saat ini di industri nikel masih belum cukup melindungi hak asasi manusia, hak perempuan, dan hak masyarakat adat. Undang-Undang No. 04/2009, yang menggantikan Undang-Undang No. 11/1967, mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter dalam lima tahun untuk meningkatkan nilai tambah mineral, termasuk nikel. Namun, peraturan ini tidak secara spesifik menangani perlindungan hak perempuan dan masyarakat adat. Di lapangan, implementasi peraturan sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Perempuan dan kelompok rentan lain terdampak secara tidak proporsional oleh kegiatan penambangan. Perempuan yang seringkali bersinggungan erat dengan kegiatan domestik terdampak pada akses air bersih hingga kekerasan berbasis gender yang marak terjadi.


Di sisi lain, pemerintah cenderung memberikan insentif pada kendaraan listrik pribadi daripada mendorong penggunaan energi terbarukan, sementara sumber listrik utama masih bergantung pada PLTU batubara. Kebijakan subsidi kendaraan listrik, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Permenkeu Nomor 8 Tahun 2024, tidak mengatasi akar masalah, yakni ketergantungan pada batubara. Subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah-atas karena mobil listrik, yang harganya mulai dari Rp350 juta, mendapatkan potongan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 10%, sedangkan bus listrik dan motor listrik menerima subsidi yang jauh lebih kecil. Selain itu, kebijakan ini tidak mencakup dukungan yang memadai untuk akses energi terbarukan oleh kelompok menengah-bawah, yang kesulitan mengakses teknologi seperti panel surya atap. Dengan dominasi emisi dari sektor batu bara, subsidi kendaraan listrik hanya memindahkan emisi dari jalan ke sektor pembangkit listrik, tanpa menyelesaikan masalah utama. Oleh karena itu, tanpa reformasi menyeluruh dalam sistem energi dan kebijakan yang lebih inklusif, subsidi kendaraan listrik tidak akan cukup untuk mencapai transisi energi yang efektif dan berkelanjutan. Transisi energi yang berkeadilan perlu memenuhi empat prinsip, yaitu keadilan distribusional (*distributional*), keadilan remediasi (*remediation*), keadilan pengakuan atau rekognisi (*recognition*), serta keadilan prosedural (*procedural*). Prinsip keadilan dalam transisi energi penting untuk dilakukan agar hak-hak masyarakat terhadap lingkungan, mata pencaharian, dan hak hidup layak tidak terganggu dari aktivitas industri.

## Pembiayaan Berkelanjutan untuk Mendukung Transisi Energi

Percepatan transisi energi di Indonesia membutuhkan investasi hingga 1 triliun dolar AS di tahun 2060 untuk pembangkit Energi Terbarukan dan transmisi (KESDM, 2022). Pembiayaan ini tentu saja tidak dapat dipenuhi hanya dengan APBN. Pembiayaan dari sektor publik dan swasta diperlukan untuk mendukung agenda transisi energi. Dari sektor pembiayaan swasta yang berasal dari lembaga jasa keuangan (LJK) memiliki peran penting sebagai katalisator untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan berkontribusi dalam penanganan krisis iklim melalui alokasi pembiayaan di sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan. Konsep keuangan berkelanjutan mengintegrasikan aspek LST dalam kegiatan perbankan, baik dalam hal pembiayaan, investasi, maupun operasional (OJK, 2021). Konsep ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Perjanjian Paris. Prinsip dari program keuangan berkelanjutan di Indonesia dikukuhkan dari prinsip pengelolaan risiko, prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, prinsip tata kelola lingkungan hidup dan sosial serta pelaporan, hingga prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan yang kolaboratif (OJK, 2014). Harapannya, penerapan keuangan berkelanjutan dapat meningkatkan peran dan kontribusi lembaga jasa keuangan pada target perubahan iklim nasional melalui pendanaan mitigasi dan adaptasi, serta pendanaan yang mendukung tercapainya RPJP dan RPJM yang bercirikan *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* sekaligus meningkatkan daya tahan dan daya saing.

Agenda transisi energi sangat relevan bagi LJK karena beberapa alasan penting. Pertama, LJK berkontribusi terhadap perubahan iklim tidak hanya melalui operasional internal, tetapi juga melalui pembiayaan perusahaan. Hal ini menunjukkan keputusan pembiayaan bank memiliki dampak signifikan terhadap jejak karbon dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Kedua, perubahan iklim dapat berdampak langsung pada bank melalui risiko fisik terhadap aset dan jaminan yang mereka miliki, seperti kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam. Selain itu, ada risiko transisi yang dihadapi bank ketika klien harus menyesuaikan dengan regulasi baru, tuntutan litigasi, teknologi baru, dan perubahan pasar. Ketiga, standar internasional dan nasional mengharuskan bank untuk mendukung berbagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi mencakup transisi sektor energi dan sektor lainnya menuju solusi yang lebih berkelanjutan, sementara adaptasi melibatkan dukungan untuk daerah pesisir, komunitas yang rentan, perumahan, pertanian, dan sebagainya. Bank diharapkan berkontribusi dalam mencapai kesepakatan Paris dan TPB/SDGs, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Namun demikian, data PRAKARSA (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan LJK di Indonesia masih dominan mengalir ke energi fosil. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik xx, dalam periode 2016 hingga Juni 2022 dari


**Grafik 7 .** Total pinjaman dan penerbitan saham & obligasi terhadap perusahaan fosil dan energi terbarukan (2016 - Juni 2022)



Sumber:PRAKARSA (2023)

total pembiayaan sebesar 25 miliar dolar AS, rata-rata pembiayaan fosil mencapai lebih dari 70 - 90 persen. Masifnya pembiayaan bank ke sektor fosil menunjukkan masih rendahnya komitmen bank pada pembiayaan energi terbarukan di Indonesia. Terlihat dari Grafik 7 terkait aliran pembiayaan energi fosil banyak berasal dari bank nasional seperti Bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA. Pembiayaan energi terbarukan rata-rata masih di bawah 20%. Seperti diketahui pembiayaan di sektor fosil pada jangka panjang akan berdampak pada risiko fisik berupa *stranded asset* dan risiko transisi yang tentunya akan mempengaruhi kinerja perbankan. Pembiayaan transisi energi saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, seperti adanya Taksonomi Hijau, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia, dan UU P2SK, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Riset PRAKARSA (2022) menunjukkan hambatan dan tantangan bagi perbankan dari aspek regulasi, diantaranya kebijakan dan regulasi dinilai belum memberikan keuntungan yang sama dengan kebijakan untuk

**Grafik 8 . Aliran Pembiayaan Energi Fosil dan Energi Terbarukan pada Bank-bank di Indonesia (2016 – Juni 2022)**



Sumber: PRAKARSA (2023)

energi fosil. Ekosistem regulasi yang ada saat ini belum berjalan harmonis antara kebijakan sektoral dengan kebijakan yang mengatur perbankan. Selain itu, minimnya insentif bagi perbankan, baik insentif fiskal dan non fiskal seperti *tax allowance*, bebas bea masuk, dan *tax holiday* yang diperuntukkan khusus pada proyek-proyek energi terbarukan dan produk ramah lingkungan. Lebih lanjut, minimnya informasi terkait proyek pembangunan energi terbarukan yang pasti, termasuk kapasitas pembangkit dan risiko proyek energi terbarukan yang masih sulit untuk dianalisis.

Pemerintah telah berupaya dalam peluncuran berbagai inovasi pembiayaan untuk mendukung transisi menuju keberlanjutan berupa instrumen pembiayaan hijau maupun kesepakatan pembiayaan dengan negara lain untuk menjawab tantangan yang ada. Instrumen pembiayaan hijau baik berupa pinjaman maupun obligasi/surat utang telah diluncurkan seperti Green Bonds, Green Sukuk, Social Bonds, SDGs Bonds, Sustainability Linked Bonds (SLB) dan Sustainability Linked Loans (SLL). Hal ini untuk merespon kebutuhan pasar dan memantik praktik keberlanjutan bank dalam memobilisasi pembiayaan ke energi terbarukan. OJK sebagai lembaga pengawas perbankan telah mengeluarkan POJK No. 18 Tahun 2023 yang menjelaskan kegiatan usaha ramah lingkungan apa saja yang dapat dibiayai dengan instrumen Debt Securities dan Sukuk



berwawasan keberlanjutan. Dari sisi pembiayaan sektor publik, Indonesia memperoleh pendanaan untuk transisi energi sebesar 20 miliar dolar AS melalui skema JETP. Dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP Indonesia, dari total komitmen pembiayaan tersebut, sebesar 10 miliar dolar AS komitmen pembiayaan dari negara-negara anggota International Partners Group (IPG), seperti Amerika Serikat dan Jepang. Sementara 10 miliar dolar AS lainnya berasal dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Komitmen ini bertujuan untuk mengkatalisasi pembiayaan swasta lainnya yang digunakan untuk pensiun dini PLTU batubara, pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, serta penerapan aspek berkeadilan untuk menanggulangi risiko sosial-ekonomi dari transisi energi.

Dari sisi fiskal, Indonesia telah memasukkan unsur pengendalian perubahan iklim ke dalam kebijakan fiskalnya dan melakukannya secara lebih progresif. Penandaan anggaran iklim dari sumber daya APBN bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi alokasi APBN dan efektivitas kegiatan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kegiatan iklim kepada masyarakat. Seluruh pihak yang terlibat dalam penandaan anggaran iklim adalah lembaga pemerintah yang memiliki sumber daya APBN. Pemerintah daerah juga diharapkan berkontribusi untuk mencapai target dekarbonisasi. Inisiatif desentralisasi fiskal dengan skema *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) diharapkan mampu mengelola lingkungan hidup dan mendorong upaya dekarbonisasi berbasis ekologi dengan baik. Penerapan EFT ini memungkinkan kepala daerah hingga tingkat Kabupaten berkontribusi untuk mengelola unsur ekologisnya, termasuk pemanfaatan sumber daya lokal untuk transisi energi bersih. Kebijakan fiskal ini perlu diikuti dengan perencanaan tingkat daerah untuk mencapai target iklim dan pembangunan berkelanjutan.

## Referensi:

- Katadata. (2023a, Mei). *Ini Pulau Indonesia yang Kaya Cadangan Nikel*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/19/ini-pulau-indonesia-yang-kaya-cadangan-nikel>
- Katadata. (2023b, Agustus). *Nikel: Hilirisasi, Potensi, dan Kemiskinan Daerah Tambang yang Meningkat 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/03/nikel-hilirisasi-potensi-dan-kemiskinan-daerah-tambang-yang-meningkat-2023>
- Katadata. (2023c, Agustus). *Nikel Indonesia Paling Banyak Diekspor ke Tiongkok pada Pertengahan 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/nikel-indonesia-paling-banyak-diekspor-ke-tiongkok-pada-pertengahan-2023>

- Katadata. (2023d, April 27). Pemerintah Berambisi Bangun 53 Smelter pada 2024, Ini Rinciannya. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/27/pemerintah-berambisi-bangun-53-smelter-pada-2024-ini-rinciannya>
- Katadata. (2024a, February 13). Indonesia Kantongi Cadangan Nikel Terbesar Global pada 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/13/indonesia-kantongi-cadangan-nikel-terbesar-global-pada-2023>
- Katadata. (2024b, February 13). Indonesia, Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia pada 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/13/indonesia-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-pada-2023>
- KESDM. (2022). Transisi Energi Butuh Biaya Besar, Pemerintah Ajak Pebisnis Investasi <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/transisi-energi-butuh-biaya-besar-pemerintah-ajak-pebisnis-investasi>
- KLHK. (2022). Enhanced NDC: Komitmen Indonesia untuk Makin Berkontribusi dalam Menjaga Suhu Global. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6836/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global>
- Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics Seven Ways to Think Like 21-st Century Economists*. Random House Business Books. The Penguin Random House Group Limited: London.
- Sekretariat JETP. (2023). *Just Energy Transition Partnership Indonesia, Comprehensive Investment Policy and Plan*. [https://jetp-id.org/storage/official-jetp-cipp-2023-vshare\\_f\\_en-1700532655.pdf](https://jetp-id.org/storage/official-jetp-cipp-2023-vshare_f_en-1700532655.pdf).
- Sovacool, B. K., Burke, M., Baker, L., Kotikalapudi, C. K., & Wlokas, H. (2017). New frontiers and conceptual frameworks for energy justice. *Energy Policy*, 105(March), 677-691. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.005>
- The PRAKARSA. (2022). *Melacak Kemajuan Sektor Perbankan dalam Pembiayaan Transisi Energi Indonesia untuk Mempercepat Net Zero Emission*. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.
- The PRAKARSA. (2024a). *Keterlibatan Bank di Balik Permasalahan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Industri Pulp dan Kertas di Indonesia* (p. 126).
- The PRAKARSA. (2024b). *Melacak Jejak Pembiayaan Dampak Lingkungan dan Sosial Industri Nikel di Indonesia* (p. 142).

## 05 Rekomendasi

---



Bab rekomendasi ini disusun dengan harapan untuk diintegrasikan oleh pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kebijakan strategisnya. Menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, reformasi kebijakan fiskal, dan transisi menuju pembangunan berkelanjutan, rekomendasi ini menawarkan panduan kebijakan yang bertujuan memperkuat kesejahteraan sosial, memperluas basis perpajakan, serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Diharapkan rekomendasi ini dapat menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan strategis yang menyeluruh dan inklusif untuk mewujudkan misi pemerintahan yang lebih adil, progresif, dan berkelanjutan.

### I. Kebijakan Sosial

1. Pemerintah Indonesia (BAPPENAS atau K/L terkait) perlu menggunakan hasil pengukuran kemiskinan multidimensi untuk menentukan prioritas kebijakan/program penanganan kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap

kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, didasarkan pada analisis kemiskinan multidimensi. Data ini harus digunakan untuk menetapkan prioritas dalam rencana strategis pemerintahan baru, termasuk dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan penanganan kemiskinan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Penggunaan data kemiskinan multidimensi akan memastikan program penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran dan efektif. Prioritaskan indikator seperti rumah layak, air minum layak, dan morbiditas untuk penanganan kemiskinan di berbagai wilayah.

2. Untuk mengatasi deprivasi tinggi pada indikator rumah layak, air minum layak, dan morbiditas, pemerintah harus fokus pada bantuan perbaikan rumah, peningkatan infrastruktur air, dan pemerataan fasilitas kesehatan, dengan prioritas penanganan segera dari Kementerian PUPR untuk masalah kepadatan rumah tangga di wilayah urban.
3. Sebagai upaya realisasi perlindungan sosial adaptif sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kementerian PPN (Bappenas) perlu mengembangkan pendekatan terpadu yang menggabungkan perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana (DRR), dan adaptasi perubahan iklim (CCA) dengan memetakan program potensial, mengoordinasikan arsitektur kebijakan, dan memfasilitasi integrasi data multidimensi. Selain itu, Bappenas bersama Badan Pusat Statistik harus memastikan interoperabilitas data antara kementerian dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan penargetan dan respons. Bappenas Pemerintah pusat juga perlu menetapkan pedoman jelas melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk menetapkan target dan strategi spesifik, memastikan implementasi perlindungan sosial adaptif yang komprehensif dan terkoordinasi di semua tingkat pemerintahan.
4. Pemerintahan terpilih perlu segera memperkuat reformasi perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan misi astacita ke-4, guna memanfaatkan bonus demografi secara optimal dan mencegah risiko terjebaknya Indonesia dalam perangkap negara menengah yang menuasebelum kaya. Fokus khusus perlu diberikan pada penerapan prinsip kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan sumber daya manusia.
5. Pemerintahan terpilih perlu mempertimbangkan uji coba penerapan *Universal Basic Income* (UBI) sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin dan kelas menengah. Dengan skema UBI, potensi penurunan perbedaan pendapatan hingga 57 persen dapat tercapai, yang pada gilirannya akan membantu mencegah fenomena jatuhnya kelas menengah ke dalam kemiskinan.
6. Pemerintah perlu berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan kesehatan

dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di provinsi yang kekurangan layanan kesehatan. Ini termasuk menambah pusat perawatan kesehatan primer, Puskesmas, dan rumah sakit, serta memperbaiki infrastruktur jalan untuk memudahkan akses layanan kesehatan. Selain itu, survei komprehensif juga perlu dilakukan untuk memastikan layanan dan sistem kesehatan sudah merata dan untuk memastikan komponen pengeluaran rumah tangga untuk keperluan kesehatan secara tidak langsung (*non-direct out-of-pocket*) terutama untuk penyakit katastropik sudah rendah.

7. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas personal yang dapat diakses oleh seluruh jenis disabilitas, dengan perbaikan bertahap pada transportasi publik dan fasilitas umum oleh Kementerian PUPR. Selain itu, BLK/BLKK harus memastikan pelatihan inklusif dan pemagangan bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan bantuan berupa dana, tutorial, dan mentor. Kementerian Ketenagakerjaan, bersama Komisi Nasional Disabilitas, harus mendukung perusahaan dengan asesmen kondisi disabilitas dan menyediakan panduan rekrutmen. Penguatan program "Return to Work" oleh Unit Layanan Disabilitas dan BP Jamsostek perlu ditingkatkan dengan pendampingan dan buku panduan untuk mempekerjakan pegawai disabilitas pasca kecelakaan. Terakhir, Kementerian Keuangan harus mengakomodasi subsidi iuran jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan untuk pekerja penyandang disabilitas.
8. Perlu ada payung hukum kebijakan yang mengatur tentang keberadaan industri layanan transportasi atau pengantaran barang berbasis platform digital, baik aspek legalitas maupun hubungan ketenagakerjaan. Perlindungan hak-hak para pekerja transportasi daring misalnya, sulit diimplementasikan karena terkendala status pengemudi yang ditempatkan sebagai kontraktor independen dan bukan pekerjai. Perlu dibuat hubungan kerja yang jelas sehingga pengemudi (pekerja) ojek online dapat lebih terlindungi hak-haknya (job security) sesuai dengan UU No. 13 tahun 2013.
9. Pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkanseluruhkementeriandanlembagaterkaituntukmeningkatkan efektivitas sistem perlindungan sosial. Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan perlindungan hak pekerja yang menyeluruh, sementara Kementerian Keuangan perlu menaikkan iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap 3 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk meningkatkan manfaat dan partisipasi PBP. Kemenko PMK harus memperkuat koordinasi antar lembaga, sedangkan Kemenkopukm harus memperluas kepesertaan UMKM dalam Jaminan Pensiun melalui sistem apresiasi. Selain itu, mekanisme koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kemendagri, dan Bappenas, harus diperkuat untuk memastikan integrasi data peserta PBP, termasuk pekerja miskin, dalam program PBI.

## II. Rekomendasi Kebijakan Fiskal

Berbagai reformasi kebijakan perpajakan telah dijalankan, namun hasilnya masih belum optimal. Capaian *tax-ratio* masih rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, perluasan basis pajak masih maju-mundur, kasus *illicit financial flows* dan pengelakan-penghindaran pajak lainnya masih marak, kemampuan otoritas pajak masuk ke pelaku bisnis sektor informal masih payah, kasus suap-menyuap pegawai pajak masih acapkali terjadi dan lain-lain adalah beberapa bukti belum optimalnya hasil reformasi dan harmonisasi perpajakan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah efektivitas kelembagaan otoritas pajak dan administrasi pajak secara umum masih belum *fit* dengan dinamika eksternal yang cepat berubah, hal ini membutuhkan reformasi kelembagaan yang fundamental.

Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka ke depan harus memiliki komitmen tinggi untuk melakukan reformasi perpajakan lebih fundamental, substansial, partisipatif, akuntabel dan ambisius. Dalam visi-misi Prabowo-Gibran, Asta Cita, target capaian rasio pajak terhadap PDB telah dipatok sebesar 23% pada tahun 2029. Dengan posisi rasio pajak pada 2024 sekitar 10%, maka target 23% sungguh ambisius dan harus ditopang oleh strategi yang tepat agar tercapai. Beberapa rencana yang telah ditetapkan dalam Asta Cita Prabowo-Gibran untuk mencapai target *tax-ratio* 23% dan perbaikan kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan, antara lain:

- 1) mendirikan Badan Penerimaan Negara. Agenda ini menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang akan dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi;
- 3) mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah;
- 4) menghentikan praktik manipulasi (*misinvoicing*) dalam pelaporan kegiatan ekspor, serta mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri (smelter, kilang minyak, dan industri pengolahan lainnya);
- 5) pembebasan pajak selama dua tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi;
- 6) ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil;
- 7) memberikan insentif bagi industri buku dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final;
- 8) meningkatkan pendapatan negara untuk melipatgandakan program

- peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta kesejahteraan sosial;
- 9) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.

Dari daftar agenda Prabowo-Gibran bidang kebijakan fiskal, secara garis besar *in-line* dengan nilai-nilai keadilan pajak dan cukup progresif. Tantangan berikutnya bagi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menemukan cara untuk dapat mewujudkan agenda-agenda tersebut. Untuk menemukan cara yang tepat dan cepat, maka pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperkuat partisipasi kolaboratif yang memberikan ruang bagi aktor non-pemerintah untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan monitoring-evaluasi kebijakan.

Dalam kerangka itu, the PRAKARSA sebagai lembaga riset dan advokasi kebijakan, mengambil inisiasi untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan fiskal kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Rekomendasi kebijakan fiskal yang kami sampaikan sebagai berikut:

**(1) Membentuk Badan Penerimaan Negara pada awal masa pemerintahan**

Pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu dilakukan sebagai bagian fundamental dari reformasi kelembagaan dan administrasi perpajakan di Indonesia. Opsi yang kami tawarkan:

- (a) Konsolidasikan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP Kementerian-Lembaga ke dalam satu payung menjadi Badan Penerimaan Negara;
- (b) Badan Penerimaan Negara bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan, cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (yang bersumber dari SDA, kekayaan negara yang dipisahkan dan dari kementerian-lembaga);
- (c) Badan Penerimaan Negara ini diharapkan dapat bertanggung jawab langsung kepada presiden, dapat menggunakan model kelembagaan *Semi-Autonomous Revenue Authority* (SARA);
- (d) Kementerian Keuangan akan lebih fokus pada urusan: anggaran, perbendaharaan, perimbangan keuangan pusat-daerah, pengelolaan pembiayaan, risiko dan kekayaan negara;
- (e) Menempatkan pengadilan pajak yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan, agar dipindahkan ke bawah Mahkamah Agung. Sekaligus menjalankan kebijakan tentang pembentukan Kamar Pajak di Mahkamah Agung yang ditargetkan pada tahun 2026.

**(2) Indonesia harus lebih aktif dalam negosiasi sistem perpajakan di tingkat global, khususnya pada negosiasi pembentukan UN Tax Convention dan akses Indonesia ke OECD**

Indonesia sebagai negara besar selama ini sering dirugikan oleh rezim perpajakan internasional yang memiliki kecenderungan menguntungkan negara-negara maju. Dampak buruknya adalah Indonesia kehilangan potensi pemasukan pajak. Indonesia telah ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu (dari 25 anggota) UN Tax Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters for 2021-2025 namun peran Indonesia kurang optimal. Oleh sebab itu, dalam konteks negosiasi dan renegosiasi global, Indonesia harus lebih aktif dan pro-aktif dalam proses negosiasi pembentukan UN Tax Convention.

Indonesia juga sedang menjalani proses akses keanggotaan di OECD, salah satu permasalahan yang harus kita tangani dengan cepat dan tepat adalah kebijakan perpajakan. Indonesia harus segera melakukan reformasi sistem perpajakan yang: di satu sisi *in-line* dengan standar OECD, di satu sisi lainnya harus sejalan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.

**(3) Melakukan perluasan basis pajak, baik jenis pajak maupun tingkatan pendapatan/aset.** Usulan perluasan basis pajak sebagai berikut:

(a) Menerapkan pajak kekayaan (*wealth-tax*) pada tahun 2025

Pajak kekayaan di Indonesia diusulkan untuk dikenakan pada individu dengan kekayaan bersih lebih dari USD10 juta (Rp155 miliar). Tarif yang diusulkan adalah progresif, berkisar antara 1-2%. Kekayaan yang menjadi objek pajak meliputi berbagai jenis aset, termasuk tabungan, giro, saham, deposito, logam mulia, warisan, donasi, hibah dan keuntungan modal (*capital gains*).

Dengan asumsi sekitar 4.600 orang Indonesia memiliki kekayaan di atas USD10 juta atau Rp155 miliar (kekayaan yang menjadi batasan tingkat pajak kekayaan), maka potensi pajak kekayaan diestimasi berkisar antara Rp54 triliun - Rp155,3 triliun rupiah untuk sekali pengenaan. Pajak kekayaan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

(b) Menerapkan pajak karbon pada tahun 2025

Dalam rangka mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan dalam



negeri dan sebesar 41% dengan dukungan komunitas internasional, maka kami merekomendasikan kepada pemerintahan Prabowo Subianto perlu menerapkan pajak karbon pada Januari 2025 dengan pendekatan *carbon tax*, di mana seluruh emisi yang dihasilkan oleh produsen dan konsumen dikenakan pajak. Tarif pajak karbon yang kami usulkan adalah sebesar Rp75-100 per kilogram karbon CO<sub>2</sub>e.

(c) Melakukan reformasi kebijakan cukai hasil tembakau

Pemerintah perlu menjaga konsistensi dalam menurunkan dan mencegah eksternalitas negatif konsumsi barang hasil tembakau melalui kebijakan fiskal. Instrumen fiskal bertumpu pada tiga pilar utama: (i) penerapan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau menjadi 4 layer pada 2025, (ii) penerapan kenaikan tarif cukai rokok yang konsisten tiap tahunnya dengan persentase yang signifikan, dan (iii) pelaksanaan secara konsisten pemanfaatan pendapatan negara yang bersumber dari cukai hasil tembakau untuk agenda-agenda utama yakni bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat dan penguatan industrialisasi sektor pertanian non-tembakau.

Terkait dengan kekhawatiran bahwa kenaikan tarif cukai dan simplifikasi struktur cukai akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi warga miskin, maka pemerintah perlu segera mengembangkan industrialisasi sektor pertanian non-tembakau. Terkait dengan kekhawatiran bahwa kenaikan tarif cukai dan simplifikasi struktur cukai akan mengakibatkan turunnya pendapatan negara dari cukai hasil tembakau dalam jangka panjang, maka pemerintah perlu segera memperluas barang kena cukai misalnya gula, minuman berpemanis buatan, plastik dan bahan bakar fosil.

(d) Menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

Pemerintahan Prabowo Subianto perlu mendukung implementasi kebijakan cukai MBDK agar terlaksana pada tahun 2025. Usulan pemerintah tarif cukai MBDK sebesar 2,5% itu terlalu rendah. Untuk mengakselerasi pengendalian kasus-kasus obesitas, diabetes dan penyakit tidak menular lainnya yang disebabkan oleh pemanis buatan yang berlebihan, maka kami mengusulkan adanya kebijakan *earmarking* atas penerimaan negara dari cukai MBDK sebesar 60% dari total untuk dialokasikan bagi: (i) program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan, (ii) pembangunan fasilitas air minum di sekolah, universitas dan tempat publik lainnya; (iii) pengembangan fasilitas olah

raga; dan (iv) pengembangan ekonomi rakyat sektor *food-beverage* yang sehat dan berkelanjutan. Terkait tarif cukai MBDK, kami mengusulkan dua opsi tarif cukai MBDK tahap awal:

**Tabel 6.** Usulan Simplifikasi Struktur Tarif Cukai 4 Layer

No	Golongan Pabrik Hasil Tembakau	Batasan harga jual eceran terendah per/batang atau gram	Tarif cukai per/batang atau gram	Persentase kenaikan tiap tahun (proyeksi)
1	Sigaret Mesin/SM (SKM dan SPM)	Rp 3.000	Rp 1.750	15 % - 20 %
2	Sigaret Tangan/ST (SKT, SPT, SKTF, SPTF)	Rp 2.000	Rp 1.000	12 % - 15 %
3	Sigaret Kelembak Menyan/KLM, Rokok Daun/Klobot/KLB, Tembakau Iris/TIS, Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya/HPTL	Rp 500	Rp 200	10 % - 12 %
4	Cerutu/CRT	Rp 30.000	Rp 17.500	17 % - 22 %

Sumber : Maftuchan, 2023

*Keterangan: Usulan harga eceran terendah dan tarif cukai ini menggunakan PMK No 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK No 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris sebagai “tolok ukur”.*

(e) Penerapan Cukai Plastik dan Produk Plastik

Pemerintah Indonesia sudah lama merencanakan pengenaan cukai plastik dan produk plastik, namun sampai saat ini kebijakan cukai plastik dan produk plastik *going nowhere*. Agar tujuan pengendalian bencana sampah plastik dapat kita atasi danantisipasi segera, maka Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mengakselerasi penerapan kebijakan cukai plastik dan produk plastik tahun 2025.

Kami mengusulkan tarif cukai terhadap plastik dan produk plastik (kantong plastik, kemasan plastik multilayer, styrofoam dan setodan plastik) sebesar Rp500 per/lembar atau Rp50.000 per/kilogram.

**Tabel 7.**Opsi Tarif Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan/MBDK

<b>Opsi 1</b>	<b>Opsi 2</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarif cukai MBDK untuk teh / kopi kemasan sebesar 7,5%-10% dari harga per kemasan</li><li>• Tarif cukai MBDK untuk minuman berkarbonasi sebesar 15%-20% dari harga per kemasan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarif cukai MBDK untuk teh / kopi kemasan sebesar Rp2000 per liter</li><li>• Tarif cukai MBDK untuk minuman berkarbonasi sebesar Rp3000 per liter</li></ul>

Sumber : Maftuchan, 2023

- (4) Penetapan kenaikan PPN menjadi 12% yang akan diimplementasikan di awal tahun 2025 harus diimbangi dengan penerapan perluasan basis pajak yang menyasar kelompok superkaya (pajak kekayaan) agar keadilan pajak dapat diwujudkan. PPN yang merupakan pajak atas konsumsi mempunyai sifat pajak regresif, artinya jika dilihat dari persentase penghasilan, maka orang miskin akan membayarkan PPN lebih besar dibandingkan orang kaya;
- (5) Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperkuat transformasi digital dan otomatisasi sistem perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pajak, peningkatan akuntabilitas pegawai pajak, menurunkan praktik koruptif di lingkungan pajak, penegakan kepatuhan pajak dan penguatan pemanfaatan pajak untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

### **III. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembiayaan untuk akselerasi transisi energi memerlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak, baik pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Berikut rekomendasi yang ditawarkan PRAKARSA kepada Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka ke depan:

1. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung transisi energi terbarukan dan koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga untuk mendukung transisi energi terbarukan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM perlu melakukan sinergi dan keselarasan pasal-pasal dalam RUU EBET, RPP KEN, dan peraturan yang diperlukan untuk merealisasikan target penurunan emisi di sektor energi, tak terkecuali target JETP dan NDC.
2. Tidak memasukkan solusi palsu dalam transisi energi:
  - a. Pemerintah tidak memasukkan produk turunan batu bara seperti gas

metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*) sebagai kategori Energi Baru di dalam UU EBET yang merupakan solusi semu karena penurunan emisi GRK yang tidak signifikan.

- b. Pemerintah perlu memastikan rantai pasok hulu hingga hilir *co-firing* PLTU tidak menciptakan emisi gas rumah kaca yang tinggi dan menyebabkan deforestasi ataupun alih fungsi hutan.
3. Memastikan prinsip berkeadilan dalam transisi energi:
- a. Pemerintah perlu menetapkan prinsip-prinsip transisi energi berkeadilan dalam peraturan yang bersifat wajib. Prinsip-prinsip ini perlu dituliskan dalam RUU EBET maupun RPP KEN sebagai dasar pelaksanaan transisi energi terbarukan. Prinsip ini juga perlu diterapkan baik di sektor hulu-hilir atau seluruh rantai pasok transisi energi, termasuk penambangan mineral kritis.
  - b. Pemerintah perlu memastikan integrasi kerangka responsif gender dan inklusi sosial untuk merespon dampak transisi energi pada kelompok perempuan dan kelompok rentan lain. Perempuan dan kelompok rentan harus direkognisi sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan/proses transisi energi.
  - c. Memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat adat, seperti hak untuk memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC), hak ganti rugi, dan hak untuk tetap dapat mengelola SDA.
  - d. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak pekerja, maupun perlindungan bagi pembela HAM.
  - e. Pemerintah memastikan partisipasi publik yang luas demi menciptakan iklim transisi energi yang kondusif bagi seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan energi, lembaga jasa keuangan, investor, dan masyarakat sipil. Perumusan kebijakan yang partisipatif akan menghasilkan kebijakan yang stabil di masa depan untuk jangka panjang.
4. Mengarusutamakan pembiayaan yang bertanggungjawab pada aspek lingkungan, sosial dan tata kelola, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pemerintah Pusat segera merilis Peraturan Pemerintah untuk pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan sesuai mandat UU No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Komite Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan OJK

- perlu menyusun dan menetapkan peraturan investasi berkelanjutan yang mengacu pada Taksonomi Hijau Indonesia dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia, serta standar internasional tentang keuangan berkelanjutan;
- b. OJK perlu menyusun dan mempublikasikan buku panduan untuk bank terkait pembiayaan sektor pertambangan khususnya mineral kritis untuk memastikan bahwa industri keuangan dan pelaku usaha mengetahui dan mengimplementasikan kegiatan bisnis berkelanjutan dengan memasukkan aspek LST;
  - c. OJK perlu mewajibkan bank untuk memfasilitasi mekanisme pengaduan (grievance mechanism), menerima pengaduan dan menyelesaikan aduan dari masyarakat terdampak, komunitas adat, kelompok rentan dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan keluhan terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pembiayaan dan investasinya secara transparan, adil dan bebas biaya;
  - d. Untuk fasilitas mitigasi risiko, OJK perlu memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas kepada bank untuk membantu mereka memahami dan menilai risiko dan peluang pembiayaan transisi energi.
5. Pemerintah perlu melakukan penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan implementasi program ekonomi hijau untuk dapat mengakses insentif fiskal hijau.



**P R A K A R S A**

Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA is a research and policy advocacy institution, a “think and do tank”, based on civil society organizations. PRAKARSA established to create a democratic, just, and prosperous society through ideas development, policy and institutional reforms, and evidence-based problem-solving innovations. The PRAKARSA focuses on fiscal policy, social policy, and sustainable development issues.

We conducts research activities, policy analysis, and training on a wide range of topics related to welfare issues. In executing its various activities, The PRAKARSA consistently adopts collaborative and engagement approaches to collaborate with varied parties: governments, parliaments, civil society organizations, universities, think tanks, international organizations, private sectors, development donor agencies, and mass media.

We believe that this multi-stakeholder approach will strengthen our works and initiatives in the knowledge production and dissemination as well as the evidence-based policymaking process. We also believe that networking will facilitate and reinforce one another. Therefore, we have received support from various donors and participated in multifarious initiatives with The PRAKARSA partners.

**[www.theprakarsa.org](http://www.theprakarsa.org)**

Komplek Rawa Bambu 1  
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 [perkumpulan@theprakarsa.org](mailto:perkumpulan@theprakarsa.org)

    The PRAKARSA

  PRAKARSA Podcast

